



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: M. Suharsa Segar, S.T.Han
Pangkat/NRP.	: Lettu Inf / 11140003570590
Jabatan	: Pama Denma Dam VI/MLw
Kesatuan	: Denma Dam VI/MLw
Tempat, tgl Lahir	: Medan, 22 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Kiwal Denma Dam VI/MLw.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap	: M. Rian Saputra
Pangkat/NRP.	: Pratu / 31130168970791
Jabatan	: Tabakpan I Ru I Ton 3 Kipan B, Yonif 621/Mtg
Kesatuan	: Yonif 621/Mtg
Tempat, tgl Lahir	: Kandungan (Kalsel), 24 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 621/Mtg di Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai), Prov. Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Pamtas Yonif 621/Mtg selaku Ankum Nomor : Kep/4/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/182/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

b. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor Kep/216/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap	: Bayu Ircamto Pradana
Pangkat/NRP.	: Pratu / 31130183310894
Jabatan	: Tabakpan I Ru II Ton 2 Kipan B, Yonif 621/Mtg
Kesatuan	: Yonif 621/Mtg
Tempat, tgl Lahir	: Guntung Payung (Kalsel), 16 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 621/Mtg di Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai), Prov. Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Pamtas Yonif 621/Mtg selaku Ankum Nomor : Kep/5/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/181/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

b. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor Kep/215/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap	: Julkarnain
Pangkat/NRP.	: Pratu / 31140564051094
Jabatan	: Tamunisi 2 Ru 3 Ton SMS, Kipan, Yonif 621/Mtg
Kesatuan	: Yonif 621/Mtg
Tempat, tgl Lahir	: Bima (NTB), 28 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 621/Mtg di Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai), Prov. Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Pamtas Yonif 621/Mtg selaku Ankum Nomor : Kep/6/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/183/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

b. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/214/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-20/A-14/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/247/IX/ 2018 tanggal 25 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/54/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/54/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/54/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Secara bersama-sama Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana:

1. Terdakwa I Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Terdakwa II Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Terdakwa III Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani.
4. Terdakwa IV Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah buku Perintah Operasi "Praja Manggala-17" TA 2017 Satgas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg.

2) 1 (satu) buah buku Protap Satgas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satgas Pam RI-Malaysia.

b. Barang-barang :

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam/putih Nopol KT 5558 FW.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satgas Pam RI-Malaysia.

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing :

- a. Terdakwa I sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Terdakwa II sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Terdakwa III sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Terdakwa IV sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum di depan persidangan untuk:

- a. Terdakwa-1 yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa-1 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
- b. Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 menurut Penasihat Hukum Dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 berupa pasal 118 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai karena apa yang diperbuat oleh para Terdakwa adalah ajakan yang diartikan sebagai perintah Danpos (Terdakwa-1) atau perintah kedinasan yang dilakukan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sehingga menurut Penasihat Hukum dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dan batal demi hukum.
- c. Bahwa menurut Penasihat Hukum dakwaan Oditur Militer pada unsur pertama "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 meninggalkan pos atas ajakan dari Terdakwa-1 dan bagi bawahan ajakan tersebut merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh karena itu tidaklah

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai apabila dikatakan perbuatan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 meninggalkan pos dengan semauanya oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk:

- a. menyatakan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- b. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- c. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- d. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik atau tanggapan Oditur Militer atas Pledoi/Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pembelaan Penasihat Hukum yang mengatakan penerapan pasal 118 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak sesuai dan batal demi hukum menurut Oditur Militer adalah tidak tepat karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 tidak ada yang menyangkal keterangan yang diberikan para Saksi dan menurut Oditur Militer seharusnya Penasihat Hukum menyampaikan keberatan tersebut pada saat kesempatan eksepsi yang diberikan dipersidangan oleh Majelis Hakim akan tetapi hak tersebut tidak di gunakan oleh Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer beranggapan keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum di dalam pembelaan sebagai upaya untuk membelokkan fakta yang sebenarnya.

b. Penggunaan pasal 51 KUHP dalam pembelaan Penasihat Hukum sebagai dasar mengatakan tidak terbuktinya Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 melakukan tindak pidana pada unsur Penjaga meninggalkan Pos dengan semauanya karena kepergian dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 atas perintah dari Terdakwa-1 yang merupakan atasan dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 yang dalam tugas di Satgas Pantas Pos Salang sebagai Danpos adalah tidak tepat menurut Oditur Militer pasal 51 KUHP harus ditetapkan pada asas Proporsional artinya keputusan tentang tidak dikenakan sanksi pidana akan tergantung pada sarana yang sesuai dan sepadan, *personal Responsibility* bukan mengartikan sebagai pertanggungjawaban pidana akan

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan bertanggungjawab terhadap diri sendiri supaya lebih *performansi prima* dalam melaksanakan tugas pokoknya, dimana unsur subyektif atau pribadi melekat pada diri orang yang melakukan perbuatan oleh karena itu Oditur Militer menilai Penasihat Hukum mematahkan sendiri pendapatnya terhadap unsur pertama " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya" padahal berkas dari penyidik Pomdam VI/MLW Nomor BP-20/A.14/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 bukan terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 melainkan juga terhadap Terdakwa-1 dimana perbuatan Terdakwa-1 juga merupakan perbuatan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4. Sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menolak sangkalan Penasihat Hukum pada unsur pertama " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya.

4. Duplik Penasehat hukum yang disampaikan secara lisan di sidang yang menerangkan tetap dalam pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 24.00 WITA atau waktu lain dalam bulan April 2018, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Pos Pengamanan perbatasan RI-Malaysia Kel. Salang, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana

" Penjaga yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Letnan Satu Inf M. Suharsa Segi, ST. Han) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada pertengahan bulan Juli 2010 dan dilantik menjadi Pama TNI AD dengan pangkat Letda Inf pada akhir bulan Juni 2014, kemudian mengikuti pendidikan Suspara di Pusdikpassus Kodiklat TNI AD di Batujajar Kab. Cimahi lulus pada akhir bulan Desember 2012, selanjutnya mengikuti Sushirbak Madya di Pussenif Kodiklat TNI AD di Cipatat Kab. Bandung lulus pada awal bulan Agustus 2014, kemudian mengikuti

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suscombet Intel di Pusdik Intel Kodiklat TNI AD di Cilendek Bogor Kab. Bogor lulus pada awal Mei 2014, selanjutnya mengikuti Dikjur Sarcab Infantri di Pussenif Kodiklat TNI AD di Cipatat Kab. Bandung lulus pada akhir bulan Januari 2015, setelah lulus kemudian mengikuti Suspatih di Pussenif Kodiklat TNI AD di Cipatat Kab. Bandung lulus pada awal bulan Maret 2015, lalu sejak awal bulan Mei 2015 ditugaskan menjadi organik Kodam VI/MLw sampai dengan awal bulan Juni 2015 kemudian ditugaskan menjadi organik Korem 101/Ant selanjutnya pada awal bulan Juli 2015 ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg kemudian mengikuti pendidikan Diklat Raider di Pusdikpassus Kodiklat TNI AD di Batujajar Kab. Cimahi lulus pada pertengahan bulan April 2016, setelah lulus kembali mengikuti Kursus kibi di Dodikjur Rindam VI/MLw di Kota Balikpapan pada pertengahan bulan Desember 2016, kemudian pada pertengahan tahun 2016 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif Raider 613/Rja sampai dengan sekarang, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2017 ditugaskan dalam satuan tugas perbatasan RI-Malaysia sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf, NRP 111400035705.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Rian Saputra), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 26 Desember tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Dikmata Gunung Kupang Rindam VI/MLw, Kab. Banjarbaru, Prov. Kalsel lulus pada tanggal 14 April 2013, kemudian setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Infanteri pada tanggal 28 Juli 2013 ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2017 ditugaskan dalam satuan tugas perbatasan RI-Malaysia sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130168970791.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Bayu Ircanto Pradana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2012, kemudian setelah selesai pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Kalsel tahun 2013, kemudian ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg, kemudian pada bulan Oktober 2017 ditugaskan dalam satuan tugas perbatasan RI-Malaysia sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130168970791.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Zulkarnain), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang I Diktuk Secata Rindam VI/MLw Kab. Banjarbaru dan dilantik pada 15 September 2014 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif selama 3 (tiga) bulan di Dodik Latpur Rindam VI/MLw Kab. Banjarbaru lulus pada Desember 2014, selanjutnya ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg kemudian pada tanggal 1 Oktober 2017 ditugaskan dalam satuan

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas perbatasan RI-Malaysia di Nunukan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31140564051094.

e. Bahwa Terdakwa-1 (Lettu M. Suharsa Segar, ST. Han) sebelum melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia berdinan di Yonif Raider 613/Rja, menjabat sebagai Danton SMS Kibant Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa-2 (Pratu M. Rian Saputra) sebelum melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia bertugas Yonif 621/Mtg dengan Jabatan sebagai Tabakpan I Ru I Ton 3 Kipan B, Yonif 621/Mtg, Terdakwa-3 (Pratu, Bayu Irfanto Pradana) sebelum melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia bertugas di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan sebagai Tabakpan I Ru II Ton 2 Kipan B, Yonif 621/Mtg, dan Terdakwa-4 (Pratu Julkarnain) sebelum melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia bertugas di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan sebagai Tamunisi 2 Ru 3 Ton SMS, Kiban.

f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIW (selaku Pangkops) Nomor Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan Perintah Operasi "Praja Manggala-17" TA. 2017 dari Danrem 091/ASN (selaku Dankolakops) para Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Pengamanan Perbatasan (Pamantas) RI-Malaysia dimana Terdakwa-1 menjabat sebagai Danpos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 21/Manuntung di Kel. Salang, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menegakkan, menjaga disiplin serta moril anggota untuk melaksanakan tugas pokok satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Terdakwa-2 menjabat sebagai Tayanrad Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan tugas dan tanggungjawab merawat alat komunikasi (Radio Aselsan dan HT ICOM) yang ada di Pos Salang, melaporkan kondisi personil dan materil serta melaporkan kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg kepada Dansatgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Letkol Inf Rio Neswan, S.E., Terdakwa-3 sebagai Tabakpan⁴ Pos Salang sedangkan Terdakwa-4 sebagai Tabakpan-10 anggota Pos Agison Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan tugas dan tanggung jawabnya keduanya mengamati sektor kanan dan kiri pada saat melaksanakan patroli serta melaporkan kepada Komandan Regu apabila terdapat hal-hal yang menonjol.

g. Bahwa Tugas Pokok Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung sesuai Perintah Operasi (PO) "Praja Manggala-17" TA 2017 dari Danrem 091/ASN Brigjen TNI Irham Waroihan, S.Sos selaku Dankolakops Satgas RI-Malaysia dan Program Kerja Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Ta 2017-2018 adalah :

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas Pengamanan dan Patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas ilegal baik yang bersenjata maupun yang tidak dan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan Binter untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan-perbatasan RI - Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan.

h. Bahwa yang menjabat sebagai Danki 3 (Koki 1) Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonif 621/Mtg TA 2017- 2018 adalah Kapten Inf Pon Seven (Saksi-2) yang membawahi beberapa Pos yang antara lain : Danpos Tembalang Sertu Bambang S., Danpos Sei Agison Sertu M. Nur Abidin, Danpos Saiang Lettu Inf M. Suharsa Sega (Terdakwa-1), Danpos Gabma Seliku Letda Inf M. Irfan N.

i. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg di Wilayah Kab. Nunukan berdasarkan Protap (Prosedur tetap) yang telah ada berjumlah 41 (empat puluh satu) yaitu : Protap Embarkasi dan Debarkasi, Protap Jaring Komunikasi, Protap Keluar/masuk Pos, Protap Perijinan Personil Pamtas, Protap Ketentuan di Pos, Protap Patroli, Protap belanja logistik Pos, Protap Dinas dalam, Protap Evakuasi, Protap Serpas (darat, sungai, laut dan udara), Protap pengamanan VIP, Protap Sweeping dan lain-lain.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 24.00 WITA para Terdakwa pergi meninggalkan Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor, Terdakwa-4 berboncengan dengan Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau sedangkan Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam/putih Nopol KT 5558 FW menuju Cafe Remaja Jaya (Cafe RJ) yang berada di daerah Tanah Merah Jl. Apus, Ds. Apus, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan untuk mencari hiburan, selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-6 (Haris alias Takim Bin Marjang) mengakibatkan Terdakwa-1 terluka.

k. Bahwa Terdakwa-1 pada saat pergi meninggalkan Pos Salang menggunakan baju sweeter lengan panjang warna birutua, celana panjang Levis warna biru tua dan alas kaki menggunakan sepatu kulit warna coklat, Terdakwa-2 menggunakan baju kaos oblong lengan pendek tanpa krah warna biru malam dan menggunakan jaket yang terbuat dari kain warna hitam/abu-abu, celana panjang Levis warna biru dan alas kaki menggunakan alas kaki (lupa jenisnya), Terdakwa-3 menggunakan baju kaos lengan pendek tanpa krah warna lupa, celana

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek sebatas lutut warna lupa dan alas kaki menggunakan sandal gunung Homypad warna coklat tua sedangkan Terdakwa- 4 menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru tua berkrak, celana pendek sebatas lutut warna biru tua dan alas kaki menggunakan sandal jepit warna hitam.

l. Bahwa para Terdakwa pergi ketempat Karaoke Remaja Jaya Jl. Apas, Ds. Apas, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan untuk mencari hiburan dan kedatangan para Terdakwa bukan dalam rangka melaksanakan tugas melainkan untuk kesenangan pribadi para Terdakwa, hal tersebut sengaja dilakukan dan perbuatan para Terdakwa menyalahi aturan dan ketentuan yang ada (Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonif 621/Mtg) dan pelaksanaan perijinan harus melaporkan sesuai dengan hierarki militer yaitu melaporkan kepada atasannya serta tata cara perijinan tersebut sudah diatur sesuai Protap yang telah dibuat yaitu Nomor Protap/1 Will/2017 tentang Perijinan Personel.

m. Bahwa Terdakwa-1 pernah melihat Buku Protap tentang perijinan di Pos Salang tepatnya pada Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017 dan ditandatangani Danyonif 621/Mtg Letkol Inf Rio Neswan, SE, adapun Buku Protap tersebut berbentuk buku dengan sampul warna merah dan dihalaman depan terdapat kopstuk " KOLAKOPS KOREM 091/AJI SURYA NATAKESUMA SATGAS PAMTAS YONIF 621/MANUTUNG ", lambang Manuntung (gambar beruang, padi dan kapas, bintang, rantai, tunggul kayu dan pita yang bertuliskan " MANUNTUNG " pada bagian bawah lambang tersebut terdapat tulisan " PROTAP SATGAS PAMTAS RI- MALAYSIA YONIF 621/MANUNTUNG TA 2017 " dan protap yang ada didalam buku tersebut berjumlah 41 (empat puluh satu) protap

n. Bahwa sesuai Protap personel jaga Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg diperbolehkan untuk meninggalkan Pos berkaitan dengan pelaksanaan tugas Patroli pengecekan patok, Patroli keamanan wilayah, Binter, Karya Bhakti, Ibadah, Anjangsana, Sweeping Darat, Sweeping Sungai dan Perijinan Personil yang bersifat darurat yang mana dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas PDLT lengkap dan Protap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Satgas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg.

o. Bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah meninggalkan Pos Salang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang.

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa karena perbuatan para Terdakwa yang telah meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang menjadi terganggu.

q. Bahwa para Terdakwa tidak melaksanakan perintah tugas Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw (selaku Pangkoops) Nomor Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan Perintah Operasi " Praja Manggala - 17 " TA. 2017 dari Danrem 091/ASN (selaku Dankolakops).

r. Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya sebagai Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dan tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sedang tugas Pamantas RI-Malaysia dan para Terdakwa yang diberikan oleh Komando dalam hal ini Kodam IV/MLw yang di berikan kepada Komandan Yonif 621/Mtg untuk memperkuat pasukan di pos pengamanan perbatasan RI-Malaysia justru para Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam guna kesenangan pribadinya dengan mengabaikan tugas pokoknya dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan disengaja.

s. Bahwa para Terdakwa telah meninggalkan Pos Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 April 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 20 April 2018 Pukul 02.00 WITA.

t. Bahwa para Terdakwa pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI- Malaysia dimana para Terdakwa tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan bagi Terdakwa yaitu Pamantas di Pos Salang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-1 didampingi oleh Penasihat Hukum A.n Kadir Lumban Gaol,S.H Letkol Chk NRP 11970004271166, Ibnu Salam,S.H Mayor Chk NRP 11010008400973, M. Arianto,S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Mu'alimin,S.H Lettu Chk NRP 21970136890477, Agus Makna T.U.,S.H PNS Gol III C/ 196311061987031000 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam VI/MLw Nomor Sprin/119/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-2 Pratu M. Rian Saputra NRP 31130168970791, Terdakwa-3 Pratu Bayu Irkamto Pradana NRP 31130183310894, Terdakwa-4 Pratu Julkarnain NRP 31140564051094 didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Kadir Lumban Gaol, S.H Letkol Chk NRP 11970004271166, Ibnu Salam, S.H Mayor Chk NRP 11010008400973, M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Mu'alimin, S.H Lettu Chk NRP 21970136890477, Agus Makna T.U., S.H NRP PNS Gol III C/ 196311061987031000 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam VI/Mlw Nomor Sprin/120/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama : Pon Seven
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21950015950576
Jabatan : Dankima Yonif 621/MTG
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung.
Tempat tanggal lahir : Binjai (Sumut), 20 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 (Kapten Inf Pon Seven) kenal dengan Terdakwa-1 (Lettu Inf. M. Suharsa Segar, ST. Han), pada pertengahan bulan Juni 2015 saat ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg, kenal dengan Terdakwa-2 (Pratu Rian Saputra) dan Terdakwa-3 (Pratu Bayu Irkamto Pradana) sejak tahun 2014 saat keduanya dinas di Yonif 621/Manuntung dan kenal dengan Terdakwa-4 (Pratu Julkarnaen) sejak tahun 2015 saat dinas di Yonif 621/Manuntung, dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Sprin Pangdam VI/MLw Nomor Sprin / 2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan Perintah Operasi "Praja Manggala-17 TA 2017 dari Danrem 091/ASN selaku Dankolakops para Terdakwa mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia di Kec.Sebuku Kab. Nunukan, Kaltara. Dan berlokasi di Pamtas keamanan Kec. Sebuku Kab. Nunukan (Perbatasan Indonesia – Malaysia) dan anggota Yonif 621/MTG yang berangkat pada saat itu berjumlah 350 orang Dan para Terdakwa ditempatkan di Pos Salang.

3. Bahwa selama melaksanakan Pamtas anggota dilengkapi dengan Protap-protap dan Protap tersebut tercetak di dalam buku dan diserahkan pada setiap Pos antara lain berupa:

- a. Protap Embarkasi dan Debarkasi,
- b. Protap jaring Komunikasi,
- c. Protap keluar/masuk Pos,
- d. Protap Ketentuan di Pos,
- e. Protap Patroli,
- f. Protap belanja logistik Pos,
- g. Protap Dinas Dalam,
- h. Protap Evakuasi,
- i. Protap Serpas (darat, sungai, laut dan udara)
- j. Protap Pengamanan VIP dan Protap Sweeping.
- k. Protap perijinan personel.

4. Bahwa setiap anggota yang akan melaksanakan kegiatan dalam Protap harus melakukan laporan kepada Danki.

5. Bahwa dalam penugasan Pamtas RI-Malaysia di bagi dalam empat lokasi pos Pamtas yaitu :

- a. Pos Salang
- b. Pos Agison
- c. Pos Gabma Seliku
- d. Pos Tembalang

6. Bahwa dalam melaksanakan Pamtas RI-Malaysia Saksi menjabat sebagai Dankipur III yang membawahi 4 (empat) Pos satgas Pamtas yang berjumlah 64 (enampuluh empat) Personel berkedudukan di desa Pembelianan Kec.Sebuku kab.Nunukan Provinsi kaltara.

7. Bahwa ke empat Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia yang menjadi tanggung jawab Saksi berada di lokasi yang berbeda dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pos Satgas Pamtas Tembalang terletak di Desa Pembelianan Kec.Sebuku, Kab Nunukan,

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kaltara berjumlah 20 (dua puluh) Personel.

b. Pos Satgas Pamtas Agison terletak di Desa Tinampak II Kec Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.

c. Pos satgas Pamtas Salang terletak di Desa Salang Kec.Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi Kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.

d. Pos Gabma Seliku terletak di Daerah Seliku Malaysia berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.

8. Bahwa para Terdakwa selama melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malysia berada di Pos Pamtas Salang dengan Komandan Pos dijabat oleh Lettu M.Suharsa Sega, S.T.Han (Terdakwa-1) dan Wadan Pos salang dijabat oleh Sertu M.Iftakhir Rakhman (saksi-2).

9. Bahwa menurut Saksi prosedur pelaporan sesuai proptap keluar Pos yang benar adalah : " Apabila Danki tidak ada di tempat, maka yang akan keluar harus melakukan laporan melalui HP tergantung kepentingannya. Tidak setiap permohonan ijin disetujui. Beberapa hal yang diijinkan yaitu : belanja pribadi, belanja keperluan sehari-hari, transfer dalam keadaan mendesak."

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 06.00 WITA ketika saksi sedang lari pagi mendapat pesan singkat yang masuk melalui HP saksi yang isinya "Danpos salang berada di rumah sakit (Puskesmas)".

11. Bahwa kemudian Saksi menuju Puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan Terdakwa-1 berangkat belanja ke kecamatan bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk mentransfer uang ke keluarga setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat Karaoke keluarga, dikarenakan tempat Karaoke tutup para Terdakwa pergi ke tempat karaoke di Sebuku dengan menggunakan sepeda motor operasional, dan menurut Terdakwa-1 di tempat Karaoke terjadi keributan karena lagu yang diputar oleh Terdakwa diubah / diganti oleh saudara Takim kemudian Terdakwa mengingatkan saudara Takim sehingga saudara Takim keluar dari ruangan karaoke, tidak lama kemudian saudara Takim kembali lagi ke ruangan karoke dengan membawa parang kemudian mengibas-kibaskan ke arah Terdakwa-1.

12. Bahwa pada saat di Puskesmas Saksi melihat kondisi Terdakwa-1 leher berdarah (karena luka kibasan parang). Sementara Terdakwa-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di luar karena sepeda motor mengalami kerusakan.

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



13. Bahwa menurut Saksi seharusnya apabila para Terdakwa akan keluar untuk belanja / transfer harus melapor ke Saksi selaku Danki terlebih dahulu yang saat itu saksi sedang berada di pos tembalang berjarak \pm 40 Km dari Pos tempat Terdakwa di Salang dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pergi secara bersama-sama atau pergi secara sendiri-sendiri dan menurut Saksi seharusnya pada tanggal 19 April 2018 para Terdakwa tetap berada di Pos Satgas Salang.

14. Bahwa menurut Saksi anggota yang melaksanakan Satgas operasi Pamtas tidak sama dengan melaksanakan Perang karena tugas pokoknya Pengamanan Perbatasan sebagai salah satu bentuk Operasi Militer selain perang.

15. Bahwa Pos yang ditempati Satgas Pamtas RI-Malaysia di Pos Salang berjarak \pm 2 Km dari pemukiman penduduk, berbentuk rumah yang telah tertuang jelas di dalam Protap terdiri dari beberapa kamar yang dapat di tempati oleh Petugas yang berada disana dan di depan Pos terdapat papan nama atau plang nama yang bertuliskan Pos Pamtas 621/MTG, di depan rumah terdapat pos penjagaan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai protap yang ada setiap malam jumat untuk yang beragama Islam melaksakan kegiatan ibadah yaitu membaca Surat Yasin.

17. Bahwa menurut Saksi setiap pos Satgas harus dijaga secara terus menerus sepanjang tahun dalam rangka pengamanan wilayah NKRI.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi struktur Organisasi di Pos Salang sebagai berikut:

- a. Danpos : Lettu Inf M.Suharsa Segar.
- b. Wadanpos : Sertu Iftahir.
- c. Bakes : Serda Rizki.
- d. Takes : Pratu Sugiono.
- e. Tabak So : Praka Wahyu Armansyah.
- f. Tabak SO : Pratu Reza.
- g. Tayanrad : Pratu Rian Saputra.
- h. Tabakpan-1 : Kopda Surya.
- i. Tabakpan-2 : Praka Aprianur.
- j. Tabakpan-3 : Praka Heri Purwansyah
- k. Tabakpan-4 : Pratu Bayu Irfanto Pradana.
- l. Tabakpan-5 : Pratu Dian.
- m. Tabakpan-6 : Pratu Rozikin.
- n. Tabakpan-7 : Pratu Wayan.
- o. Tabakpan-8 : Pratu Irwandani.
- p. Tabakpan-9 : Pratu Catur.
- q. Tabakpan-4 : Pratu Heri.

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama : Muhammad Iftakhir Rakhman
Pangkat, NRP : Sertu / 21120085250690
Jabatan : Bamunjat Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung.
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 2 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung Jl. Batu Benawa, Kel. Barabai Darat Kec. Kota Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu M. Iftakhir Rakhman kenal dengan Terdakwa-1 (Lettu Inf. M. Suharsa Segi, ST. Han) pada pertengahan bulan Juni 2015 saat ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg, kenal dengan Terdakwa-2 (Pratu Rian Saputra) dan Terdakwa-3 (Pratu Bayu Irfanto Pradana) sejak tahun 2014 saat keduanya dinas di Yonif 621/Manuntung dan kenal dengan Terdakwa-4 (Pratu Julkanaan) sejak tahun 2015 saat dinas di Yonif 621/Manuntung, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seingat saksi sejak tanggal 1 Oktober 2017 Saksi melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg sesuai Surat Perintah Pangdam VI/MIW (selaku Pangkoops) Nomor Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan Perintah Operasi "Praja Manggala-17" TA. 2017 dari Danrem 091 /ASN (selaku Dankolakops).

3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia berkedudukan di Pos salang yang terletak di Desa Salang Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan dan Saksi menjabat sebagai Wadanpos salang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi susunan Orgas Satgas Pamantas RI-Malaysia sesuai Program Kerja Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg TA 2017-2018 Danki 3 dijabat Saksi-1 (Kapten Inf Pon Seven) yang membawahi beberapa Pos antara lain :

a. Pos Satgas Pamantas Tembalang Danpos dijabat oleh Sertu Bambang S.

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pos Satgas pamtas Agison Danpos di jabat oleh Sertu M. Nur Abidin.
- c. Pos Satgas Pamtas Salang Danpos di jabat oleh Lettu Inf M. Suharsa Segi (Terdakwa-1).
- d. Pos Satgas Pamtas Gabma Seliku Danpos di jabat oleh Letda Inf M. Irfan N

5. Bahwa sesuai protap personel Satgas Pamtas RI-Malaysia diperbolehkan untuk keluar atau meninggalkan Pos jaga apabila berkaitan dengan keperluan tugas dan fungsi, seperti misalnya melaksanakan tugas patroli pengecekan patok, patroli keamanan wilayah, pembinaan teritorial, karya bhakti, ibadah, anjang sana, sweeping darat, sweeping sungai dan perijinan personel yang bersifat darurat/ emergency dengan ketentuan dalam pelaksanaannya 2/3 dari jumlah personel tetap tinggal di Pos jaga dan pada saat keluar pos menggunakan pakaian dinas PDLT lengkap, protap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 17.15 WITA ketika saksi sedang berada di dalam kamar Pos salang dihampiri Terdakwa-1 mengatakan Sersan Takhir saya mau keluar ke SP mau mengirim uang baju kaos almamater Pos Salang" pada saat itu saksi mengatakan " ijin Dan siapa saja yang berangkat? Terdakwa-1 mengatakan Saya (Terdakwa-1), Pratu Julkarnaen (Terdakwa-4), Pratu Bayu Irkanto (Terdakwa-3) dan Pratu Rian Saputra (Terdakwa-2) kemudian saksi mengatakan siap Dan, hati-hati di jalan setelah itu Terdakwa-1 keluar dari kamar Saksi.

7. Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa pergi meninggalkan Pos salang dengan menggunakan pakaian biasa (bukan pakaian dinas).

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA ketika saksi melihat Terdakwa-1 belum kembali ke Pos salang saksi berusaha menghubungi Terdakwa-1 melalui telpon akan tetapi tidak tersambung dikarenakan cuaca saat itu sedang hujan.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA setelah saksi selesai melaksanakan piket masak di dapur Saksi menuju kamar yang terletak disebelah kamar Terdakwa-1 dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa-1 sedang terbaring dengan kepala dibalut perban dan tangan kanannya di infus.

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari informasi Terdakwa-1 menyampaikan kepada saksi pada saat di tempat karaoke ada yang membuat onar namanya Takim, tidak mau gantian nyanyi dan menguasai mike sehingga ditegur oleh Danton (Terdakwa-1) kemudian Takim keluar dari ruangan karaoke menuju mobil mengambil parang dan masuk kembali ke ruang karaoke mau membacok Terdakwa-1 sehingga terjadi perkelahian.

11. Bahwa pada saat akan berangkat keluar Pos satgas Terdakwa-1 tidak pernah menyampaikan akan pergi ke tempat karaoke, dan ketika menceritakan kejadian yang dialami Terdakwa-1 saksi baru mengetahui para Terdakwa berkunjung ke Café Remaja Jaya (Café RJ) di Jl.Apus Ds.Apus Kec.Sebuku Kab.Nunukan.

12. Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa-1 berbaring di kamarnya di pos Satgas saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 di Pos Satgas Salang.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat para Terdakwa keluar Pos salang menggunakan kendaraan apa akan tetapi pada saat saksi ke garasi melihat sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam tidak ada di garasi, sehingga menurut saksi kemungkinan kedua motor tersebut dipergunakan para Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia adalah melaksanakan pengamanan dan patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas illegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan RI-Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

15. Bahwa sepengetahuan saksi tugas Terdakwa-1 sebagai Danpos adalah menegakkan dan menjaga disiplin serta moril anggota agar dapat melaksanakan tugas pokok Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai Tabakpan Pos salang, sedangkan Terdakwa-4 anggota Pos Angison melaksanakan tugas pokok pengamanan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pasal 7 ayat (2) point b angka 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penugasan pengamanan perbatasan

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

17. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa pergi meninggalkan Pos Jaga atas inisiatif Terdakwa-1 sedangkan ketiga para Terdakwa lainnya hanya mengikuti perintah dari Terdakwa-1.

18. Bahwa menurut Saksi selama para Terdakwa pergi meninggalkan Pos jaga tugas pokok Satgas Pamtas terganggu karena tugas yang sudah ditetapkan kepada para Terdakwa selama melaksanakan Satgas Pamtas di ambil alih oleh personil yang lain yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 pergi meninggalkan Pos Salang tidak sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg yang telah ada yaitu Protap nomor /1 wil/2017 tentang perijinan personel pengamanan perbatasan yang menerangkan pelaksanaan perijinan harus melaporkan sesuai hierarki yaitu melaporkan kepada atasan dalam hal ini saksi-1 Kapten Inf Pon Seven selaku Danki.

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 WITA Saksi melihat Saksi-1 datang ke Pos Salang dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton Ambulan warna hijau (noreg lupa) dikemudikan oleh Praka Rama, kemudian dari mobil turun sertu Dedi anggota SGI dan satu orang sipil yang kemudian Saksi ketahui bernama Haris bin Marjang alias Takim, sedangkan di belakang mobil terlihat Kopda Adi Faturahman dan Praka fariq turun dari sepeda motor Yamaha Yupiter kemudian saudara Takim (Saksi-6) dibawa masuk ke dalam Pos salang duduk di ruang tengah tempat nonton televisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan alasan pergi keluar Pos satgas hanya untuk transfer akan tetapi Terdakwa-1 juga mengatakan akan belanja.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 tidak ada yang disangkal dan membenarkan keterangan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa-1 saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3.:

Nama : Herry Furwansyah.
Pangkat, NRP : Praka / 31100446370389

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung.
Tempat tanggal lahir : Candi Rejo Deli Serdang (Sumut) 16 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung Jl. Batu Benawa, Kel. Barabai Darat Kec. Kota Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Praka Herry Furwansyah) kenal dengan Terdakwa-1 (Lettu Inf. M. Suharsa Segar, ST. Han) pada pertengahan bulan Juni 2015 saat ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg, kenal dengan Terdakwa-2 (Pratu Rian Saputra) dan Terdakwa-3 (Pratu Bayu Irfanto Pradana) sejak tahun 2014 saat keduanya dinas di Yonif 621/Manuntung dan kenal dengan Terdakwa-4 (Pratu Julkamaen) sejak tahun 2015 saat dinas di Yonif 621/Manuntung, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2017 Saksi mendapat perintah melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dan Saksi melaksanakan Satgas Pamantas di Pos Salang yang berkedudukan di Desa Salang Kec. Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan Satgas Pamantas ada terdapat sekitar 41 (empat puluh satu) Prosedur tetap (Protap), namun saksi tidak hafal semuanya, yang Saksi ingat seperti protap embarkasi dan debarkasi, protap jaring komunikasi, protap perijinan personil, protap keluar masuk pos, protap patroli, protap dinas dalam, protap evakuasi, protap serpas (darat, sungai, laut dan udara), protap pengamanan VIP, protap sweeping dll.

4. Bahwa sesuai protap anggota Satgas Pamantas diperbolehkan untuk pergi keluar pos dengan melalui prosedur perijinan dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas PDLT lengkap serta 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 07.00 WITA Saksi dan seluruh personel Pos salang mengikuti apel pagi di Pos Salang dan yang mengambil apel Terdakwa-1, selesai apel pagi dilanjutkan melaksanakan pembersihan Pos sampai sekira pukul 11.30 WITA kemudian melaksanakan isoma sampai pukul 14.00 WITA kemudian Pasilog Satgas Pamantas RI-Malaysia

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Suriyanto berkunjung ke Pos salang untuk melakukan pengecekan terhadap barang inventaris Pos Salang setelah selesai Pasilog kembali ke Pos Tembalang Satgas Pamtas RI-Malaysia.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang duduk di Pos Penjagaan Salang bersama Terdakwa-1, Saksi-2, Serda Rizki, Pratu Sugiono dan Praka Wahyu pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan pergi mentransfer uang ke ATM BRI di Desa sanur SP Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 akan tetapi saksi tidak melihat saat Terdakwa-1 pergi keluar Pos Satgas.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 pukul 20.00 WITA setelah melakukan Yasinan Saksi bertanya kepada Saksi-2 " Danpos dimana ? tidak ada kelihatan" menurut Saksi-2 Danpos sedang pergi bersama Pratu Rian, Pratu Bayu, dan Pratu Julkarnain ke ATM untuk mentransfer uang.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa-3 Danpos (Terdakwa-1) mengalami musibah salah satu anggota tubuhnya terkena sabetan parang kemudian Saksi bertanya kondisinya bagaimana dan sekarang ada dimana? menurut Terdakwa-3 kondisi Terdakwa-1 sadar sekarang berada di Puskesmas, pada saat itu Saksi kembali bertanya saat kamu tinggal bagaimana keadaannya ? dari keterangan Terdakwa-3 keadaannya siuman tinggal dijahit sedikit lagi kepalanya dan ketika saksi tanya kejadiannya dimana menurut Terdakwa-3 di Bar RJ (Remaja Jaya).

9. Bahwa sepengetahuan saksi dari penyampaian Terdakwa-1 alasan para Terdakwa pergi ke luar Pos salang untuk mengirim uang untuk baju kaos almamater Pos salang bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

10. Bahwa sesuai Protap Satgas Pamtas setiap personil maupun Danpos yang turun atau keluar Pos Satgas Pamtas atau belanja harus menggunakan pakaian dinas dengan maksimal empat pengawal dan minimal dua pengawal sedangkan untuk yang pergi belanja diatur sesuai dinas dalam yang di tugaskan di masing masing Pos Satgas.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada setiap tanggal 15 penjaga Pos melakukan belanja bulanan untuk keperluan Pos penjagaan, tetapi pada saat itu logistik di pos penjagaan stoknya sudah menipis dan hampir habis sehingga Terdakwa-3 ikut turun untuk belanja.

12. Bahwa sesuai protap yang diberlakukan setiap malam jumat untuk yang beragama islam (Muslim)

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan ibadah yaitu membaca Surat Yasin.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa pergi keluar Pos satgas Salang tidak meminta ijin kepada Danki para Terdakwa pergi dengan semauanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa-1 adalah tidak benar pada saat para Terdakwa pergi Saksi-3 tidak tahu karena setelah pengarahan dari Pasi Log, Terdakwa memberikan pengarahan pada seluruh anggota bahwa akan pergi berbelanja.

Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi mengatakan benar ada pengarahan dari Terdakwa-1 tetapi Saksi-3 tidak tahu kapan para Terdakwa itu pergi keluar, karena selepas dari pengarahan Saksi-3 langsung pergi mandi.

Atas keterangan saksi Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir disidang dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namu sampai dengan persidangan ke tiga para Saksi tetap tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang

Saksi-4 :

Nama	: Wibowo Teguh Sugiharto
Pangkat, NRP	: Lettu Inf / 21970139370877
Jabatan	: Pasi I Lidik
Kesatuan	: Yonif 621/Manuntung.
Tempat tanggal lahir	: Blora (Jateng), 22 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 621/Manuntung Jl. Batu Benawa, Kel. Barabai Darat Kec. Kota Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi kenal dengan Lettu Inf M. Suharsa Sega S.T Han pada pertengahan bulan Juni 2015 saat bertugas menjadi organik Yonif 621/MTG, kenal dengan Pratu Julkarnaen (Terdakwa-4) pada akhir bulan Desember 2014 saat ditugaskan menjadi organik Yonif

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621/MTG sedangkan kenal dengan Pratu Rian Saputra (Terdakwa-2) dan Pratu Bayu Ircamto Pradana (Terdakwa-3) kenal pada akhir bulan Juli 2013 saat ditugaskan menjadi organik Yonif 621/MTG dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Saksi melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia berdasarkan Sprin Pangdam VI/Mlw (selaku Pangkoops) Nomor : Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan setelah di daerah penugasan Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/MTG yang terkedudukan di Makotis Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Jl. Fatahillah Kel. Pasir Putih Kec. Nunukan Tengah Kab. Nunukan, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pasi Intel satgas pamtas yaitu melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di wilayah sector penugasan satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dan melaporkan setiap kegiatan kepada Komandan Satgas Pamtas Letkol Inf Rio Neswan, SE.

3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April sekira pukul 10.52 WITA, Saksi mendapat informasi dari Sertu Toni anggota BAIS Sektor Sebuku yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 02.00 WITA telah terjadi perkelahian antara Terdakwa-1 (Lettu M.Suharsa Sega S.T Han) dengan Saudara Mustakim di Café Remaja Jaya (Café RJ) Jl. Apas Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov Kaltara yang mengakibatkan Terdakwa-1 mengalami luka sayatan di belakang telinga sebelah kiri.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Bersama satu orang angota diperintahkan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Letkol Inf Rio Neswan, S.E untuk ke Sebuku, sekira pukul 19.30 WITA kami sampai di Pelabuhan Pembelianan Kec. Sebuku dan melihat Danki SSK 3 Satgas Pamtas RI – Malaysia a.n Kapten Inf Pon Seven meyerahan Sdr. Mustakim kepada Kapolsek Sebuku AKP Syahrir Bajeng yang disaksikan oleh Danramil Sebuku Kayor Arm Subiarto setelah menyerahkan Sdr. Mustakim dan barang bukti kemudian menempatkan empat orang anggota Mapolsek Sebuku untuk membantu pengamanan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 09.00 WITA Saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian Café Remaja Jaya (Café RJ) JL. Apas, Desa Apas, Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov Kaltara dan setelah ditempat kejadian menemui pemilik Café Sdr. Bahar, Sdri. Tika (Pemandu lagu) dan Sdri Ayu (Pemandu Lagu) selanjutnya ketiganya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April sekira pukul 02.00 WITA telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Mustakim kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada

Hal. 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/MTG Letkol Inf Rio Neswan, S.E selanjutnya memerintahkan Saksi untuk melakukan Introgasi terhadap Lettu Inf M. Suharsa Seg, S.T Han, Pratu Zulkarnaen, Pratu Rian Saputra, dan Pratu Bayu Irkamto Pradana.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan introgasi terhadap Lettu Inf M. Suharsa Seg S.T Han (Terdakwa-1), Pratu Zulkarnaen (Terdakwa-4), Pratu Rian Saputra (Terdakwa-2) dan Pratu Bayu Irkamto Pradana (Terdakwa-3) benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 WITA Lettu Inf M.Suharsa S.T Han Bersama tiga orang anggota menuju ke Remaja Jaya milik Sdr. Bahar kemudian Karaoke dan memesan minuman beralkohol jenis Bir Bintang Kaleng sebanyak satu kardus yang berisi dua puluh empat kaleng dan yang diminum baru satu kaleng. Sesuai dengan keterangan Lettu Inf M. Suharsa Seg, S. T Han, Sdr Bahar, Sdri Tika dan Sdri Ayu menerangkan bahwa pada saat sedang karaoke tidak lama kemudian Sdr. Mustakim yang duduk bergabung di meja Brigadir Tri (anggota Polsek Sebuku) selanjutnya karena menyanyi secara bergantian kemudian *Microphone* di serahkan ke meja dimana Sdr. Mustakim dan rekan-rekannya duduk namun ketika giliran bernyanyi Lettu Inf M. Suharsa Seg S.T Han micropone tidak diserahkan dan lagu yang dipesan oleh Lettu Inf.M.Suharsa Seg tidak diputar selanjutnya Lettu Inf.Suharsa Seg menghampiri Sdr. Mustakim yang berada di ruangan operator lagu setelah bertemu kemudian terjadi pertengkaran mulut tidak lama kemudian Sdr. Mustakim keluar dari ruangan karaoke menuju mobilnya yang diparkir di depan Karaoke Remaja Jaya.

7. Bahwa kurang lebih 15 menit Sdr Mustakim kembali masuk ke dala Karaoke Remaja Jaya sambil membawa parang yag sudah terhunus (sudah terlepas dari sarungnya) di tangan kanan menghampiri meja Lettu M. Suharsa Seg S.T Han dan berusaha membacok Pratu Julkarnaen (Terdakwa-4) secara spontan Lettu Inf M. Suharsa Seg, S.T Han (Terdakwa-1) dengan tangan kanan memegang mata parang yang dipegang oleh sdr Mustakim sehingga terjadi perkelahian dan sdr Mustakim diperintah untuk melepas parangnya tidak mau kemudian datang sdr Alex membantu merebut parang yang dipegang sdr.Mustakim kemudian sdr.Mustakim melarikan diri melalui jendela dan Lettu Inf.M.Suharsa Seg mengalami luka bacok pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan di bawa ke Puskemas Sanur Kec. Tulin Onsoi untuk mendapatkan perawatan.

8 Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan interogasi dari keterangan Lettu Inf M.Suharsa Seg S.T Han (Terdakwa-1), sdr Bahar, sdri Tika yang terlebih dahulu melakukan penyerangan pada saat kejadian adalah Sdr Mustakim yang berusaha membacok Pratu

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julkarnaen (Terdakwa-4) dan Terdakwa-1 memegang parang yang di arahkan Mustakim ke Terdakwa-4 sehingga terjadi rebutan parang dan pada saat Terdakwa-1 merebut parang yang diarahkan Mustakim kepada Terdakwa-4 Terdakwa-1 mengalami luka sobek pada bagian belakang telinga sebelah kiri sepanjang 28 cm sedalam 2 cm.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan mengapa Sdr Mustakim membacok Pratu Julkarnaen.

10. Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Danki SSK-3 Kapten Inf Pon Seven (Saksi-1) Sdr Mustakim ditangkap oleh anggota Polsek Sebuku, anggota Pos Tembalang dan Pos Salang kemudian Sdr. Mustakim dibawa ke Pos Salang selanjutnya dibawa ke Pos Tembalang seteah itu diserahkan ke Polsek Sebuku kemudian di serahkan ke petugas Polsek Sebuku ke Polres Nunukan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA untuk dilakukan penahanan dan Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa Sdr. Mustakim dibawa ke Pos Salang dan Pos Tembalang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan yang diberikan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 saat di interogasi para Terdakwa pergi keluar Pos salang menuju Sebuku untuk mentransfer uang pembuatan kaos Pos Slang dan mentransfer uang ke keluarga masing-masing melalui ATM BRI Sebuku.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam setiap pelaksanaan kegiatan Satgas Pamtas, Terdakwa-1 sebagai Danpos Salang satgas pamtas harus melaporkan kegiatan kepada Komandan Kompi SSK-3 Satgas Pamtas RI-Malaysia yaitu Kapten Inf.Pon Seven (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama : Tri Edi Susanto
Pangkat, NRP : Pangkat Brigpol, NRP 89030407
Jabatan : Bintara Sabhara Polsek Sebuku.
Kesatuan : Polres Nunukan.
Tempat tanggal lahir : Kediri (Jatim), 14 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aspol Polesk Sebuku, Jl. Pembangunan, RT. 02, Ds. Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Lettu Inf M. Suharsa Sega S.T. Han dan 3 orang anggotanya namun Saksi mengetahui bahwa Lettu Inf M. Suharsa Sega. S.T Han adalah Danpos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg yang mana letak posnya di Desa Salang, Kec. Tulin Onsoi, Kab Nunukan, Prov Kaltara sedangkan kenal dengan Sdr. Haris Alias Takim Bin Marjang pada awal bulan Desember 2016 saat yang bersangkutan diamankan di Polsek Sebuku karena melanggar tata tertib lalu lintas.

2. Bahwa Saksi mengetahui Lettu Inf M. Suharsa Sega S.T Han (Terdakwa-1) seorang anggota TNI saat beliau ditugaskan menjadi Danpos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg pada pertengahan bulan Januari 2018 namun tidak pernah bertemu secara langsung dan Saksi mengetahui secara langsung dari Sdr. Riski yang beralamat Desa Sanur Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan saat adanya keributan antara Lettu Inf M. Suharsa Sega S.T Han dengan Sdr. Takim (Sdr Haris Alias Takim Bin Marjang) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar 02.30 WITA di halaman Café Remaja Jaya (Café RJ) di Jl. Apas Kel. Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saksi berkunjung ke rumah Riski setelah ngobrol sekira pukul 02.00 saksi minta diantar pulang ke rumah di Asrama Polsek Sebuku dengan menggunakan mobil sdr Riski, dalam perjalanan saksi tertidur dan baru terbangun ketika sdr Riski menghentikan mobilnya di halaman karaoke Remaja Jaya yang berada di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan.

4. Bahwa kemudian saksi bertanya "di mana ini"? kemudian Riski mengatakan sebentar dulu, turunklah dulu setelah itu Riski masuk ke dalam café remaja jaya sementara saksi masih di dalam mobil, lima menit kemudian saksi menghampiri Riski yang berada di dalam ruangan karaoke setelah bertemu saksi mengatakan Ki ayo pulang tapi Riski mengatakan sebentar dulu kita minum dulu (minum bir bintang kaleng), kemudian saksi mengatakan Aku gak minum setelah itu sdr Riski mengambil minuman ringan jenis Pulpy Oranges di ruangan kasir untuk diberikan kepada Saksi kemudian saksi duduk di samping sebelah kiri Risky.

5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah keluar menuju tempat duduk saksi melihat sdr. Takim (saksi-6) masuk ke ruangan karaoke dengan membawa parang terhunus (sudah lepas dari sarungnya) di tangan kanan sambal diangkat sebatas kepala menuju meja yang berada di sebelah kanan meja

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi duduk, kemudian saksi berteriak sudah takim ! sudah! Kemudian Saksi keluar ruangan memberitahu Alex sambal mengatakan Takim ngamuk di dalam, selanjutnya sdr Alex berlari ke dalam ruangan karaoke dan pada saat saksi masuk ke ruangan karaoke tepatnya masih di dalam Café Remaja Jaya saksi bertemu dengan Terdakwa-1 dengan posisi berhadapan sekira jarak dua meter, jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun, kondisi penerangan remang-remang karena cahaya dari lampu karaoke, saksi melihat konsidi Terdakwa-1 berlumuran darah pada baju bagian dada, Saksi minta diantar Riski ke Mapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan ketika saksi bersama petugas Ka KSPK Polsek kembali ke tempat karaoke Café Remaja Jaya Terdakwa-1 maupun sdr Takim sudah tidak ada sehingga Saksi dan Ka KSPK Polsek kembali ke Mapolsek Sebuku.

6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika ada anggota Satgas pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg berkunjung ke Café Remaja Jaya namun setelah terjadi keributan saksi diberitahu oleh Riski saat perjalanan ke Mapolsek yang ribut dengan Takim adalah Danpos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg yang bernama Lettu Inf.M.Suharsa Segar, S.T.Han.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa-1 berkunjung ke tempat karaoke Café Remaja Jaya.

8. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa-1 berkunjung ke Café Remaja Jaya seorang diri tidak ada anggota Satgas Pamtas yang ikut berkunjung ke Café bersama Terdakwa-1.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan antara Terdakwa-1 dengan sdr Takim.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama	: Haris Bin Marjang alias Takim
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Enrekang (Sulsel), 1 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Apas, Rt. 5 desa Apas, Kec. Sebuku, kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



1. Bahwa Saksi Haris Alias Takim Bin Marjang tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 22.00 WITA saksi berkunjung ke karaoke Remaja Jaya yang berada di daerah Tanah Merah Ds.Apas Kec.Sebuku kab.Nunukan, setelah masuk Saksi menuju meja tiga di bagian sebelah kiri ruangan yang sebelumnya sudah duduk Bripka Triadi bersama Linda, Ayu, Pipit (pemandu lagu) kemudian Lindan memesan Bir Bintang kaleng sebanyak satu dos yang isinya 24 (dua puluh empat) kaleng kemudian kami minum minuman tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 01.45 WITA dini hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi menuju ruangan operator karaoke remaja jaya untuk meminta diputarkan lagu dengan judul gadis malaysia, pada saat lagu baru diputar datang seorang laki-laki bertubuh kekar dengan menggunakan topi warna merah, kaos lengan pendek dan celana levis datang kepada saksi mengatakan "kenapa lagu ku diganti"? Saksi mengatakan minta maaf pak kalau masih mau nyanyi lanjut aja pak, tiba-tiba baju kaos saya bagian depan dipegang dan ditarik oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya kemudian Saksi berusaha melepaskan pegangan tersebut kemudian saksi berlari ke luar ruangan karaoke menuju mobil saksi di tempat parkir setelah itu Saksi mengambil parang yang tersimpan di belakang jok pengemudi selanjutnya saksi kembali masuk ke ruangan karaoke dengan membawa parang yang sudah lepas dari sarungnya di tangan kanan untuk mencari orang yang menggunakan topi merah, setelah bertemu Saksi mengangkat parang untuk membacakan parang tersebut tiba-tiba pergelangan tangan kanan Saksi dipegang oleh orang yang menggunakan topi merah, Saksi berusaha mempertahankan parang tersebut kemudian datang Alex merebut parang yang Saksi pegang hingga terlepas dari pegangan Saksi selanjutnya Saksi melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela sebelah kiri ruangan menuju hutan yang berada di belakang tempat karaoke untuk bersembunyi.

4. Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan yang disampaikan sdr Ida operator karoke orang yang menggunakan topi merah tersebut adalah anggota Pos Salang (Satgas Pamtas RI-Malaysia) namun saksi tidak mengetahui identitasnya, sedangkan ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 cm, rambut potong pendek seperti potongan anggota TNI, kulit kuning langsung, badan ramping atletis, pada saat kejadian menggunakan baju kaos lengan pendek (warna lupa), menggunakan celana panjang levis (warna lupa), menggunakan topi warna merah dan berwajah ganteng.

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



5. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kaleng minuman Bir Bintang yang diminum oleh anggota Pos Salang yang menggunakan topi merah (Terdakwa-1) dan bersama satu orang anggotanya dan Saksi tidak mengetahui apakah anggota tersebut mabuk atau tidak karena pada saat itu kondisi ruangan remang-remang dan Saksi dalam kondisi mabuk.

6. Bahwa sepengetahuan saksi anggota Pos salang yang menggunakan topi merah (Terdakwa-1) berada di Ds.Salang Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia.

7. Bahwa sepengetahuan saksi jarak dari Pos Salang ke tempat karaoke Remaja Jaya sekitar satu jam perjalanan melalui jalur darat dengan kendaraan bermotor (sepeda motor ataupun mobil).

8. Bahwa dari foto para Terdakwa yang ditunjukan penyidik Saksi hanya mengenal foto 1 Yaitu Terdakwa-1 dan foto-2 yaitu Terdakwa-4 yang merupakan rekan dari Terdakwa-1 yang pernah bertemu dengan Saksi di tempat karaoke remaja jaya, sedangkan foto 3 dan foto 4 Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anggota Pos Salang (Terdakwa-1) bersama ketiga rekannya meninggalkan Pos Salang menuju karaoke remaja jaya dan saksi juga tidak mengetahui

10. Bahwa Saksi Haris Alias Takim Bin Marjang mengetahui dari keterangan Sdri. Ida operator Karaoke Remaja Jaya orang yang menggunakan topi merah tersebut adalah anggota Pos Salang (Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg) namun tidak mengetahui identitasnya sedangkan ciri-cirinya yaitu tinggi badan kurang lebih 170 Cm (seratus tujuh puluh centimeter), rambut potong pendek seperti potongan anggota TNI, kulit kuning langsung, badan ramping/atletis, pada saat kejadian menggunakan baju kaos lengan pendek (warna lupa), menggunakan celana panjang levis (warna lupa), menggunakan topi warna merah dan berwajah ganteng.

11. Bahwa Saksi Haris Alias Takim Bin Marjang mengetahui maksud dan tujuan anggota Pos Salang yang menggunakan topi merah dan satu orang anggotanya berkunjung ke Karaoke Remaja Jaya untuk karaoke/bemyanyi dan minum - minuman beralkohol jenis Bir Bintang Kaleng namun Saksi Haris Alias Takim Bin Marjang tidak mengetahui berapa kaleng minuman beralkohol jenis Bir Bintang yang diminum oleh anggota Pos Salang yang menggunakan topi merah bersama satu

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggotanya dan tidak mengetahui apakah anggota tersebut mabuk karena pada saat itu kondisi ruangan remang - remang dan pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk.

12. Saksi - 6 menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan anggota Pos Salang yang menggunakan topi merah bersama ketiga orang anggotanya meninggalkan Pos Salang meninggalkan menuju Karaoke Remaja Jaya di Ds. Apas, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan dan juga tidak mengetahui kapan kembali ke Pos Salang karena setelah kejadian keributan di Karaoke Remaja Jaya Saksi-1 melarikan diri ke hutan belakang Karaoke.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I: Lettu Inf M. Suharsa Seg, ST.Han.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Letnan Satu Inf M. Suharsa Seg, ST. Han) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juli 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama empat tahun setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf pada akhir bulan Juni 2014, kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Bandung selama lima bulan, setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus kemahiran menembak di Pusdikif Bandung selama satu bulan, setelah itu Terdakwa melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung selama satu bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus Combat Intel di Pusdik Intel Cilendek Bogor kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/MIW untuk Yonif 621/ Manuntung, tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 613/Raider Raja Alam, bulan September 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denma Kodam VI/MIW hingga saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Kodamm VI/MIW dengan pangkat Lettu Infanteri.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa-1 (Lettu Inf M. Suharsa Seg. S.T Han) mendapat perintah untuk melaksanakan Tugas Operasi Pamantas perbatasan RI-Malaysia di Kab. Nunukan Kaltara, berdasarkan Sprin Pangdam VI/MIW Nomor : Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pamantas Terdakwa-1 menempati SSK-3 Pos Salang dan menjabat sebagai Danpos Salang bersama anggota yang berjumlah 17

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



orang termasuk Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

4. Bahwa selaku Danpos Terdakwa-1 mempunyai tugas dan tanggungjawab menegakkan, menjaga disiplin serta moril anggota untuk melaksanakan tugas pokok Satuan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa tugas pokok satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manutung sesuai perintah Operasi Praja Manggala-17 tahun 2017 dari Danrem 091/ASN selaku Dankolakops yaitu melaksanakan tugas pengamanan dan patroli Pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas ilegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan binter untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayah yang berada di kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

6. Bahwa sesuai dengan Protap yang ada personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg diperbolehkan untuk keluar atau meninggalkan pos berkaitan dengan fungsi tugas-tugas seperti patroli pengecekan patok, patroli keamanan wilayah, binter, karya bhakti, ibadah, anjaksanaan, sweeping darat dan perijinan personel yang bersifat darurat atau emergency yang dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos jaga dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas lengkap PDLT dan protap tersebut berlaku untuk seluruh anggota satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg.

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melaksanakan Satgas Pamtas ini apabila ada keperluan untuk berbelanja atau keperluannya lainnya yang meninggalkan Pos maka harus ada pengamanan diri (Body Sistem) dan harus melakukan laporan kepada Danki melalui radio, jika tidak dapat menggunakan radio dapat melalui pesan pendek / Whatsapp atau melalui telpon, karena letak pos salang berada di ketinggian.

8. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 pergi ke Kecamatan Tulin Onsoi untuk mentransfer uang melalui ATM untuk pembayaran baju kaos seragam pos Satgas salang dan belanja bulanan, menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki KLX yang dikendarai oleh Terdakwa-4 dan Terdakwa

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol lupa warna Hitam KT 5558 FW dikendarai oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

9. Bahwa setelah selesai melakukan transfer dan belanja bulanan kemudian Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melaksanakan sholat isya setelah selesai karena hujan Terdakwa belum bisa kembali, Terdakwa menyampaikan kita tunggu dikaraoke keluarga tetapi setelah sampai karaoke keluarga tutup sehingga Terdakwa mampir di warung kopi menunggu hujan reda, setelah pukul 21.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-2 melanjutkan ke Café Remaja Jaya untuk karaoke.

10. Bahwa setelah sampai di tempat karaoke Remaja Jaya ban sepeda motor Yupiter yang dikendarai Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bocor sehingga Terdakwa tidak bisa pulang harus menunggu ban diganti oleh karena itu Terdakwa melaksanakan karaoke bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

11. Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam berada di tempat karaoke datang Sdr Tri Edi Susanto (Saksi-5), Takim (saksi-6) bersama Sdr Rizky.

12. Bahwa pada saat meja yang di duduki Saksi-6 selesai menyanyi mikropon tidak diserahkan ke meja yang di duduki Terdakwa, tetapi Saksi-6 tetap melanjutkan menyanyi, kemudian Terdakwa datang ke operator menanyakan kenapa lagu-lagu Terdakwa tidak bisa diputar dijawab diambil alih oleh Sdr Takim.

13. Bahwa kemudian Sdr Takim (Saksi-6) masuk keruang operator memilih lagu untuk meja yang mereka tempati pada saat bertemu di ruang operator Terdakwa menyampaikan "disini kita sama-sama karaokean kalau bisa yang sportif" tapi Saksi-6 tidak terima beranjak dari ruang operator menuju parkiran, kemudian Terdakwa kembali ke ruang karaoke.

14. Bahwa tiba-tiba Saksi-6 datang keruangan karaoke membawa parang yang terhunus (telah dibuka sarungnya) kearah terdakwa-4 Pratu Julkarnain, saat akan dipukulkan ke Terdakwa-4, Terdakwa melompat mendekati Saksi-6 untuk mengambil parang sambil mengatakan "lepaskan parangmu ! tapi Saksi-6 tidak mau sehingga Terdakwa memegang bagian parang untuk bisa menyelamatkan Terdakwa-4 menyebabkan tangan Terdakwa luka kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas Sanur.

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa pergi ketempat Karaoke hanya untuk menghilangkan rasa bosan dikarenakan, Pos yang Terdakwa tempati tidak memiliki hiburan.

16. Bahwa Pos yang Terdakwa tinggal berukuran 24 m² x 12 m² yang cukup menampung hingga 17 orang. Pos tersebut memiliki beberapa kamar yaitu :

- a 1 Kamar untuk Danpos.
- b 1 Kamar Wadanpos dan Bintara Kesehatan.
- c 1 Kamar untuk komunikasi Radio.
- d 1 Kamar Barak Anggota.
- e 1 kamar yang digunakan untuk menaruh ACCU untuk menyediakan tenaga listrik matahari.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

18. Bahwa Terdakwa menyadari untuk pergi meninggalkan Pos Satgas Pamtas seharusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi-1 sebagai Komandan Kompi SSK-3 akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa menyadari seharusnya setelah selesai kegiatan Para Terdakwa kembali ke pos untuk melaksanakan Protap Yasinan.

20. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017 selain itu perbuatan para Terdakwa melanggar aturan hokum yang berlaku.

Terdakwa-2: Pratu M. Rian Saputra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di gunung Kupang selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian lanjut kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan , kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 621 Manuntung sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa , kenal dengan Terdakwa-1 pada awal bulan Juli 2015 di Mayonif 621/Mtg, kenal dengan Terdakwa-3 pada tanggal 26 Desember tahun 2012 saat
Hal. 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Diktuk Secata PK Tahap I di Rindam VI/MLW Gunung Kupang, Kab. Banjarbaru sedangkan kenal dengan Terdakwa-4 pada tanggal 29 Desember 2014 saat penjemputan Tamtama Remaja Baru di Mayonif 621/Mtg di Kec. Batu Benawa Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah ketika Terdakwa-4 ditugaskan menjadi organik Yonif 621/Mtg.

3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Terdakwa mendapat perintah melaksanakan satgas pamtas RI-Malaysia berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIW nomor Sprint/2096/IX/2017 di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.

4. Bahwa selama melaksanakan satgas Pamtas RI-Malaysia Terdakwa ditempatkan di Pos Salang yang terletak di Jalan Fatahillah Kel Pasir Putih Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

5. Bahwa di Pos Salang Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Tayanrad satgas Pamtas RI-Malaysia dalam hal ini tugas Terdakwa merawat alat komunikasi (Radio Aselsan dan HT ICOM) yang ada di Pos Salang, melaporkan kondisi personel dan materil serta melaporkan kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Pos Salang kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Letkol Inf. Rio Neswan, S.E.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok di tiap Pos Satgas Pamtas mengacu pada aturan yang terdapat dalam protap (prosedur tetap) yang secara keseluruhannya ada sekitar empat puluh antara lain seperti protap perijinan personel, protap belanja logistik, protap patroli, protap dinas dalam, protap keluar masuk pos, protap jaring komunikasi dll.

7. Bahwa sesuai protap maka untuk personel yang akan keluar atau meninggalkan pos hanya berkaitan dengan kegiatan fungsi tugas seperti patroli pengecekan patok, patroli keamanan wilayah, ibadah, anjungsana, binter, sweeping darat dan perijinan personel yang bersifat darurat atau emergency dan dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga, menggunakan pakaian dinas lengkap PDLT.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa-3 (Pratu Bayu Irkanto Perdana) meminta ijin kepada Danpos Salang (Terdakwa-1) untuk pergi belanja keperluan Pos Salang dan mentransfer uang untuk keluarga kemudian Terdakwa-1 mengatakan akan pergi bersama untuk transfer uang kaos almamter Satgas Pamtas Pos Salang

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 17.20 WITA Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor, Terdakwa berbocengan dengan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih Nopol KT 5558 FW sedangkan Terdakwa-1 berboncengan dengan Terdakwa-4 menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna Hijau menuju ATM BRI SP I Kec.Tulin Onsoi.

10. Bahwa selesai dari ATM, para Terdakwa pergi menuju pasar SP I untuk belanja keperluan Pos Salang kemudian para Terdakwa pergi ke Masjid yang terletak di dekat SP I untuk melaksanakan sholat setelah selesai para Terdakwa melanjutkan makan malam di warung yang terletak di dekat Masjid.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa minum kopi di Café Barista di desa Sanur SP.I sampe dengan pukul 23.00 WITA selanjutnya para Terdakwa menuju karaoke family namun sudah tutup sehingga para Terdakwa sepakat melanjutkan perjalanan menuju karaoke remaja jaya yang terletak di Tanah Merah.

12. Bahwa setelah sampe di karaoke remaja jaya para Terdakwa memesan Bir bintang kaleng sebanyak dua dus kemudian duduk di meja dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa-1 memesan lagu dan bernyanyi sementara Terdakwa, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum Bir.

13. Bahwa sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Terdakwa-3 ijin kepada Terdakwa-1 untuk pergi membeli rokok dan dalam perjalanan ban sepeda motor bocor sehinga Terdakwa dan Terdakwa-3 mampir untuk menambal ban sepeda motor setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan kembali menuju karaoke remaja jaya.

14. Bahwa sesampai di karaoke remaja jaya Terdakwa mendapat informasi Terdakwa-1 dibacok orang tak dikenal yang belakangan diketahui bernama Mustakim pada saat di ruangan karaoke dan posisi sudah dibawa ke Puskesmas Sanur.

15. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Satgas Pos Tembalang untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa-1 kemudian Terdakwa bersama beberapa anggota Pos Tembalang kembali menuju karaoke remaja untuk menjemput Terdakwa-3 selanjutnya pergi menuju Puskesmas Sanur untuk melihat kondisi Terdakwa-1.

16. Bahwa sekira pukul 06.00 WTA selesai mendapatkan perawatan Terdakwa-1 diantar warga masyarakat kembali ke Pos Salang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih sementara Terdakwa dan Terdakwa-3 mengikuti dengan mengendarai sepeda

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih nopol KT 5558 FW.

17. Bahwa tujuan para Terdakwa pergi ke tempat karaoke remaja jaya untuk mencari hiburan.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 sudah melaporkan kepada Danki (Saksi-1) untuk minta ijin pergi keluar Pos Satgas Salang karena perijinan dilakukan secara hierarki, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-3 sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 untuk ijin belanja.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai protap yang berlaku untuk ijin keluar Pos Satgas yang berkaitan dengan kepentingan pribadi hanya menyangkut urusan yang mendesak atau urgent.

20. Bahwa Terdakwa menyadari sesuai protap yang berlaku dalam melaksanakan Satgas Pamtas tidak diperbolehkan pergi ketempat karaoke.

21. Bahwa menurut Terdakwa perginya para Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamtas tanpa ijin menyebabkan terganggunya kegiatan di Pos yang sudah dijadwalkan sesuai protap.

22. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017 dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Terdakwa-3: Pratu Bayu Irkamto Pradana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Bayu Irkamto Pradana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Gunung Kupang selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Infanteri 621/Mtg sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprint/2096/IX/2017 dan Terdakwa ditempatkan

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pos Salang yang berkedudukan di desa Salang Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan kaltara.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Satgas Pamtas Terdakwa sebagai Tabakpan-4 Pos Salang yang bertugas dan bertanggungjawab mengamati sektor kanan dan sektor kiri pada pelaksanaan patroli serta melaporkan kepada Komandan Regu apabila terdapat keadaan yang menonjol.

4. Bahwa selama melaksanakan Satgas Pamtas pedoman yang di ikuti berdasarkan pada prosedur tetap (protap) seperti protap perijinan personil, protap jaring komunikasi, protap patroli, protap belanja logistik pos, protap dinas dalam, protap evakuasai, protap sweeping, protap pengamanan VIP dll.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai protap yang ada personel Satgas Pamtas diperbolehkan untuk keluar atau meninggalkan Pos Satgas untuk keperluan pribadi yang bersifat darurat atau emergency, melaksanakan ibadah, orang tua atau isteri atau anak meninggal dan untuk melaksanakan tugas fungsi Satgas Pamtas seperti patroli pengecekan patok, patrol pengamanan wilayah, anjangsana, sweeping, binter, karya bhajti dll dengan ketentuan 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga dan pada saat keluar menggunakan pakaian dinas lengkap PDTL.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 selaku Danpos Salang untuk melakukan ijin keluar Pos guna belanja keperluan Pos dan mentransfer uang ke ATM BRI.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-4 berangkat meninggalkan Pos salang menuju ATM BRI yang terletak di Kec.Tulin Onsoi dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa-2 dengan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam putih Nopol KT 5558 FW sedangkan Terdakwa-1 berboncengan dengan Terdakwa-4 menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna Hijau.

8. Bahwa selesai melakukan transfer di ATM BRI para Terdakwa pergi belanja untuk keperluan Pos Salang kemudian pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat, selesai sholat Para Terdakwa mampir makan malam.

9. Bahwa karena hujan para Terdakwa mampir untuk minum kopi di Barista, setelah itu para Terdakwa pergi ke

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café remaja jaya di jalan Apas Kec.Sebuku Kab.Nunukan untuk mencari hiburan.

10. Bahwa sesampai di tempat karaoke remaja jaya Terdakwa-1 memesan lagu dan bernyanyi tidak berapa lama Terdakwa dan Terdakwa-2 pamit untuk mencari tambal ban sepeda motor yang bocor.

11. Bahwa pada dini hari Jumat tanggal 20 April 2018 selesai tambal ban Terdakwa bersama Terdakwa-2 kembali ke tempat karaoke remaja jaya dan mendapat informasi Terdakwa-1 dibacok oleh orang tak dikenal dan posisi sudah di bawa ke Puskesmas Sanur, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 pergi ke Puskesmas sanur untuk melihat kondisi Terdakwa-1.

12. Bahwa sesampainya di Puskesmas sanur tidak berapa lama Terdakwa-1 dibawa kembali ke Pos Salang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 mengikuti dari belakang.

13. Bahwa Terdakwa pergi ijin untuk belanja karena Terdakwa diberikan tanggungjawab oleh Danpos untuk memenuhi keperluan Pos salang khususnya kebutuhan dapur dan memegang uang kas Pos Salang.

14. Bahwa kegiatan para Terdakwa mencari hiburan di tempat Karaoke Remaja Jaya untuk keperluan pribadi (bukan dalam rangka melaksanakan tugas).

15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menyalahi aturan dan ketentuan yang ada (Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg) serta tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berkaitan dengan masalah pribadi hanya boleh diberikan untuk urusan yang sangat penting, misalnya orang tua, anak/istri meninggal dunia.

16. Bahwa Terdakwa menyadari dengan perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang Satgas mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017.

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Terdakwa-IV: Pratu Julkarnain

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-4 Pratu Julkarnain masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang I di Secata Rindam VI/MLW selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Batalyon Infanteri 621 manuntung hingga saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sesuai Surat Perintah Pangdam VI/MLW nomor Sprint/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 dan Terdakwa di tempatkan pada Pos Salang yang berkedudukan di Desa Salang kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan Provinsi Kaltara.

3. Bahwa sesuai dengan Protap yang ada, personel jaga Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonif 621/Mtg diperbolehkan untuk meninggalkan Pos berkaitan dengan pelaksanaan tugas Patroli pengecekan patok, Patroli keamanan wilayah, Binter, Karya Bhakti, Ibadah, Anjangsana, Sweeping Darat, Sweeping Sungai dan Perijinan Personil yang bersifat darurat/Emergency yang mana dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas lengkap PDLT lengkap dan perlakuan Protap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Satgas RI - Malaysia Yonif 621/Mtg.

4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok di tiap-tiap Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg yang berada di Wilayah Kab. Nunukan terdapat Protap (Prosedur tetap) yang jumlah keseluruhannya ada 41 (empat puluh satu) Protap, yang diantaranya adalah Protap Embarkasi dan Debarkasi, Protap Jaring Komunikasi, Protap Keluar/masuk Pos, Protap Perijinan Personil Pamtas, Protap Ketentuan di Pos, Protap Patroli, Protap belanja logistik Pos, Protap Dinas dalam, Protap Evakuasi, Protap Serpas (darat, sungai, laut dan udara), Protap pengamanan VIP, Protap Sweeping dan lain-lain.

5. Bahwa Tugas Pokok Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung sesuai Perintah Operasi (PO) "

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Manggala-17 " TA 2017 dari Danrem 091/ASN selaku Dankolakops Satgas RI- Malaysia dan Program Kerja Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Ta 2017-2018 yaitu adalah : Melaksanakan tugas Pengamanan dan Patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas illegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan Binter untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan-perbatasan RI - Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa-1 Terdakwa-2, Terdakwa-3 berangkat dari Pos Salang menuju ke SP. 1, Ds. Sanur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk mengirim uang melalui ATM BRI dan untuk membeli keperluan dapur dengan menggunakan sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau berboncengan dengan Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam/putih Noplon KT 5558 FW.

7. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Pos Satgas Terdakwa-1 memakai baju sweeter lengan panjang warna biru tua, celana panjang Levis warna biru tua dan alas kaki menggunakan sepatu kulit warna coklat, Terdakwa-2 menggunakan baju kaos oblong lengan pendek tanpa krah warna biru, menggunakan jaket yang terbuat dari kain warna hitam abu-abu, celana panjang Levis warna biru dan alas kaki lupa jenisnya, Terdakwa-3 menggunakan baju kaos lengan pendek tanpa krah warna lupa, celana pendek sebatas lutut warna lupa dan alas kaki menggunakan sandal gunung Homypad warna coklat tua sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru tua berkerah, celana pendek sebatas lutut warna biru tua dan alas kaki menggunakan sandal jepit warna hitam.

8. Bahwa setelah selesai menransfer uang di ATM BRI kemudian para Terdakwa melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid dekat ATM BRI, kemudian sekira pukul 20.00 WITA para Terdakwa pergi ke Cafe Barista untuk minum kopi, sekira pukul 23.00 WITA pergi ketempat Karaoke family namun sudah tutup kemudian berangkat menuju tempat karaoke Remaja jaya di daerah Tanah Merah, Jl. Apas, Ds. Apas, Kec. Sebuksu, Kab. Nunukan.

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tiba di tempat karaoke remaja jaya para Terdakwa duduk serta memesan minuman Bir Bintang kaleng sebanyak dua dus kemudian beryanyi ditemani pemandu lagu.

10. Bahwa sekira pukul 02.00 WITA sdr Mustakim (Saksi-6) masuk ke ruang operator karaoke dan melewati lagu yang telah di pesan oleh Terdakwa-1, melihat hal itu Terdakwa-1 mendatangi Saksi-6 menanyakan mengapa lagu yang dipesan Terdakwa-1 dilewatkan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-6 menanyakan ada apa dengan Danpos saya dijawab Saksi-6 tidak ada pak, setelah itu Saksi-6 langsung keluar dari ruangan karaoke.

12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 masuk kembali ke ruangan karaoke dengan membawa parang jenis samurai yang sudah terhunus mendekat kearah Terdakwa sehingga Terdakwa-1 memegang mata parang dengan tangan kanan dan berusaha melepaskan parang dari tangan Saksi-6, kemudian Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa-1 yang terletak di atas meja serta mengambil kursi plastik memukul kea rah punggung Saksi-6 akan tetapi Saksi-6 tidak melepaskan parangnya, tidak berapa lama datang seseorang yang berada di café mengambil batu dan memukul bagian leher belakang Saksi-6 menyebabkan parang terlepas dari pegangan saksi-6 dan parang tersebut di buang oleh salah seorang pengunjung café kemudian Saksi-6 melarikan diri.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari bagian leher sebelah kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa bersama pemilik café langsung membawa Terdakwa-1 ke Puskesmas sanur dengan menggunakan mobil pemilik café.

14. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Sanur Terdakwa mendapatkan perawatan dan sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa-1 dan Terdakwa diantar kembali ke Pos Salang sementara Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

15. Bahwa para Terdakwa setelah selesai melakukan transfer ke ATM BRI dan belanja keperluan Pos salang tidak langsung kembali ke Pos Salang akan tetapi pergi ke tempat karaoke remaja jaya karena ingin mencari hiburan.

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan para Terdakwa pergi keluar Pos salang untuk tujuan ketempat karaoke dan mencari hiburan adalah tidak sesuai dengan protap dalam satgas pamtas yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan.

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi.

19. Bahwa para Terdakwa meninggalkan Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang.

20. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017.

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan saksi-2 dan keterangan Saksi-3 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap keterangan Saksi-2 Terdakwa-1 menyangkal adalah tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan alasan pergi keluar Pos satgas hanya untuk transfer akan tetapi Terdakwa-1 juga mengatakan akan belanja, menurut Majelis Hakim dipersidangan keterangan Saksi-2 yang mengatakan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 17.15 WITA ketika saksi sedang berada di dalam kamar Pos salang dihampiri Terdakwa-1 mengatakan Sersan Takhir saya mau keluar ke SP mau mengirim uang baju kaos almamater Pos Salang" pada saat itu saksi mengatakan " ijin Dan siapa saja yang berangkat? Terdakwa-1 mengatakan Saya (Terdakwa-1), Pratu Julkarnaen (Terdakwa-4), Pratu Bayu Irkamto (Terdakwa-3) dan Pratu Rian Saputra (Terdakwa-2) kemudian saksi-2 mengatakan siap Dan, hati-hati di jalan setelah itu Terdakwa-1 keluar dari kamar Saksi-2 keterangan yang diberikan Saksi-2 ini bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Saksi -3 disidang yang mengatakan pada saat Saksi-3 sedang duduk di Pos Penjagaan Salang bersama Terdakwa-1, Saksi-2, Serda Rizki, Pratu Sugiono dan Praka Wahyu pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan pergi mentransfer uang ke ATM BRI di Desa sanur SP Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 akan tetapi saksi tidak melihat saat Terdakwa-1 pergi

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Pos Satgas oleh karena itu sangkalan Terdakwa-1 tidak diterima dan dikesampingkan.

- Terhadap keterangan Saksi-3 Terdakwa-1 menyangkal adalah tidak benar pada saat para Terdakwa pergi Saksi-3 tidak tahu karena setelah pengarahannya dari Pasi Log, Terdakwa memberikan pengarahannya pada seluruh anggota bahwa akan pergi berbelanja menurut Majelis Hakim dipersidangan setelah dilakukan konfirmasi sangkalan Terdakwa-1 terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan benar ada pengarahannya dari Terdakwa-1 tetapi Saksi-3 tidak tahu kapan para Terdakwa itu pergi keluar, karena selepas dari pengarahannya Saksi-3 langsung pergi mandi sehingga sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau milik Satgas Pos Salang.
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol KT 5558 FW milik Ketua Adat yang diperbantukan untuk Satgas Pos Salang.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017.
- 2) 1 (satu) buah buku Program Kerja Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017-2018.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan dan telah diakui kebenarannya oleh para Terdakwa sebagai kendaraan yang dipergunakan Terdakwa ke tempat karaoke remaja jaya dan terhadap bukti surat tersebut merupakan pedoman bagi Satgas dalam melaksanakan tugas fungsi Pamantas RI-Malaysia.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau milik Satgas Pos Salang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol KT 5558 FW milik Ketua Adat yang diperbantukan untuk Satgas Pos Salang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk pergi keluar Pos
Hal. 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salang menuju tempat karaoke remaja jaya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017, 1 (satu) buah buku Program Kerja Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017-2018 merupakan buku yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan satgas Pamtas RI-Malaysia sehingga terhadap bukti surat ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer tidak mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out berisi foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/manuntung dan foto tempat karaoke remaja jaya, menurut Majelis Hakim 1 (satu) lembar print out yang berisi kedua foto ini sangatlah penting karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan 1 (satu) lembar print out yang berisi foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung dan foto tempat karaoke remaja jaya jl.Apas,Ds.Apas Kec.Sebuku Kab.Nunukan sebagai bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumph, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Letnan Satu Inf M. Suharsa Sega, ST. Han masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juli 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama empat tahun setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf pada akhir bulan Juni 2014, kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Bandung selama lima bulan, setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus kemahiran menembak di Pusdikif Bandung selama satu bulan, setelah itu Terdakwa melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung selama satu bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus Combat Intel di Pusdik Intel Cilendek Bogor kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/MIW untuk Yonif 621 Manuntung, tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 613/Raider Raja Alam, bulan September 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denma Kodam VI/MIW hingga saat ini Terdakwa masih

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Denma Kodamm VI/MIW dengan pangkat Lettu Infanteri.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Rian Saputra masuk menjadi TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di gunung Kupang selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian lanjut kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 621 Manuntung sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu Bayu Irkamto Pradana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Gunung Kupang selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Infanteri 621/Mtg sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Julkarnain masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang I di Secata Rindam VI/MIW selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Batalyon Infanteri 621 manuntung hingga saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dipersidangan diperkuat dengan keterangan para Terdakwa menerangkan para Terdakwa dan para Saksi mendapatkan perintah untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIW Nomor : Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 berkedudukan di desa Pembeliangan Kec.Sebuku kab.Nunukan Provinsi kaltara.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 di persidangan melaksanakan Pamtas RI-Malaysia sebagai Danki SSK-3 Saksi-1 membawahi 4 (empat) Pos satgas Pamtas yang berjumlah 64 (enampuluh empat) Personel berkedudukan di desa Pembeliangan Kec.Sebuku kab.Nunukan Provinsi kaltara, ke empat Pos tersebut adalah:

a. Pos Satgas Pamtas Tembalang terletak di Desa Pembeliangan Kec.Sebuku, Kab Nunukan, Provinsi Kaltara berjumlah 20 (dua puluh) Personel.

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pos Satgas Pamtas Agison terletak di Desa Tinampak II Kec Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi Kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.
 - c. Pos satgas Pamtas Salang terletak di Desa Salang Kec.Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi Kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.
 - d. Pos Gabma Seliku terletak di Daerah Seliku Malaysia berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.
 7. Bahwa Pos yang Terdakwa tinggal berukuran 24 m² x 12 m² yang cukup menampung hingga 17 orang. Pos tersebut memiliki beberapa kamar yaitu :
 - a 1 Kamar untuk Danpos.
 - b 1 Kamar Wadanpos dan Bintara Kesehatan.
 - c 1 Kamar untuk komunikasi Radio.
 - d 1 Kamar Barak Anggota.
 - e 1 kamar yang digunakan untuk menaruh ACCU untuk menyediakan tenaga listrik matahari.
 - 8 Bahwa benar selaku Danpos Terdakwa-1 mempunyai tugas dan tanggungjawab menegakan, menjaga disiplin serta moril anggota untuk melaksanakan tugas pokok Satuan sesuai ketentuan yang berlaku, Terdakwa-2 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Tayanrad satgas Pamtas RI-Malaysia dalam hal ini tugas Terdakwa merawat alat komunikasi (Radio Aselsan dan HT ICOM) yang ada di Pos Salang, melaporkan kondisi personel dan materil serta melaporkan kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Pos Salang kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonig 621/Mtg Letkol Inf.Rio Neswan,S.E., Terdakwa-3 sebagai Tabakpan-4 Pos Salang yang bertugas dan bertanggungjawab mengamati sektor kanan dan sektor kiri pada pelaksanaan patroli serta melaporkan kepada Komandan Regu apabila terdapat keadaan yang menonjol, Terdakwa-4 sebagai anggota pos.
 9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa-1 di sidang tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia adalah melaksanakan pengamanan dan patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas ilegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk meningkatkan

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan RI-Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

10. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan saksi-3 disidang selama melaksanakan Satgas Pamtas anggota dilengkapi dengan Protap-protap dan Protap tersebut tercetak di dalam buku dan diserahkan pada setiap Pos antara lain berupa:

- a. Protap Embarkasi dan Debarkasi,
- b. Protap jaring Komunikasi,
- c. Protap keluar/masuk Pos,
- d. Protap Ketentuan di Pos,
- e. Protap Patroli,
- f. Protap belanja logistik Pos,
- g. Protap Dinas Dalam,
- h. Protap Evakuasi,
- i. Protap Serpas (darat, sungai, laut dan udara)
- j. Protap Pengamanan VIP dan Protap Sweeping.
- k. Protap perijinan personel dll

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa setiap anggota yang akan melaksanakan kegiatan dalam Protap harus melakukan laporan kepada Danki.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh para Terdakwa prosedur pelaporan sesuai protap keluar Pos yang benar adalah : " Apabila Danki tidak ada di tempat, maka yang akan keluar harus melakukan laporan melalui HP tergantung kepentingannya. Tidak setiap permohonan ijin disetujui. Beberapa hal yang diijinkan yaitu : belanja pribadi, belanja keperluan sehari-hari, transfer dalam keadaan mendesak."

13. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di sidang sesuai protap anggota Satgas Pamtas sesuai dengan Protap yang ada, personel jaga Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonif 621/Mtg diperbolehkan untuk meninggalkan Pos berkaitan dengan pelaksanaan tugas Patroli pengecekan patok, Patroli keamanan wilayah, Binter, Karya Bhakti, Ibadah, Anjangsana, Sweeping Darat, Sweeping Sungai dan Perijinan Personil yang bersifat darurat/Emergency yang mana dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas lengkap PDLT lengkap dan perlakuan Protap tersebut

Hal. 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk seluruh anggota Satgas RI - Malaysia Yonif 621/Mtg.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa-1 mengatakan akan pergi keluar untuk transfer baju kaos almamater Pos Salang kemudian menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa-1 pergi bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4. Keterangan ini juga diperkuat pada keterangan Saksi-3 yang mengatakan para Terdakwa pergi ke ATM BRI di Desa Sanur SP. I Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kaltara untuk mentransfer uang.

15. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 diperkuat keterangan para Terdakwa di persidangan para Terdakwa meninggalkan Pos Satgas dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau nopol lupa dikendarai oleh Terdakwa-4 berboncengan dengan Terdakwa-1 dan sepeda motor Jupiter MX warna putih nopol KT 5558 FW dikendarai oleh Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3.

16. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 selesai dari ATM, para Terdakwa pergi menuju pasar SP I untuk belanja keperluan Pos Salang kemudian para Terdakwa pergi ke Masjid yang terletak di dekat SP I untuk melaksanakan sholat setelah selesai para Terdakwa melanjutkan makan malam di warung yang terletak di dekat Masjid.

17. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa minum kopi di Café Barista di desa Sanur SP.I sampe dengan pukul 23.00 WITA selanjutnya para Terdakwa menuju karaoke family namun sudah tutup sehingga para Terdakwa sepakat melanjutkan perjalanan menuju karaoke remaja jaya yang terletak di Tanah Merah.

18. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 setelah sampe di karaoke remaja jaya para Terdakwa memesan Bir bintang kaleng sebanyak dua dus kemudian duduk di meja dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa-1 memesan lagu dan bernyanyi sementara Terdakwa2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum Bir.

19. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-6, yang dibacakan di sidang sekira pukul 22.00 WITA saksi-6 berkunjung ke karaoke Remaja Jaya yang berada di
Hal. 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tanah Merah Ds.Apas Kec.Sebuku kab.Nunukan, setelah masuk Saksi-6 menuju meja tiga di bagian sebelah kiri ruangan yang sebelumnya sudah duduk Saksi-5 Bripka Triadi bersama Linda, Ayu, Pipit (pemandu lagu) kemudian Linda memesan Bir Bintang kaleng sebanyak satu dos yang isinya 24 (dua puluh empat) kaleng kemudian meminum minuman tersebut.

20. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 ijin kepada Terdakwa-1 untuk pergi membeli rokok dan dalam perjalanan ban sepeda motor bocor sehingga Terdakwa dan Terdakwa-3 mampir untuk menambal ban sepeda motor setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan kembali menuju karaoke remaja jaya.

21. Bahwa benar dari keterangan Saksi-6 sekira pukul 01.45 WITA dini hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi-6 menuju ruangan operator karaoke remaja jaya untuk meminta diputarkan lagu dengan judul gadis malaysia, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-4 yang mengatakan sekira pukul 02.00 WITA sdr Mustakim (Saksi-6) masuk ke ruang operator karaoke dan melewati lagu yang telah di pesan oleh Terdakwa-1, melihat hal itu Terdakwa-1 mendatangi Saksi-6 menanyakan mengapa lagu yang dipesan Terdakwa-1 dilewatkan kemudian Terdakwa-4 mendatangi Saksi-6 menanyakan ada apa dengan Danpos saya dijawab Saksi-6 tidak ada pak, setelah itu Saksi-6 langsung keluar dari ruangan karaoke menuju mobil saksi-6 di tempat parkir setelah itu Saksi-6 mengambil parang yang tersimpan di belakang jok pengemudi.

22. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-6 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan selanjutnya saksi-6 kembali masuk ke ruangan karaoke dengan membawa parang yang sudah lepas dari sarungnya di tangan kanan dan menurut Saksi-6 dalam keterangan BAP yang dibacakan Saksi-6 membawa parang terhunus untuk mencari orang yang menggunakan topi merah, setelah bertemu Saksi-6 mengangkat parang untuk membacokan parang tersebut, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa-4 yang mengatakan tidak lama kemudian Saksi-6 masuk kembali ke ruangan karaoke dengan membawa parang jenis samurai yang sudah terhunus mendekat kearah Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-1 memegang mata parang dengan tangan kanan dan berusaha melepaskan parang dari tangan Saksi-6, kemudian Terdakwa-4 mengambil tas milik Terdakwa-1 yang terletak di atas meja serta mengambil kursi plastik memukul kearah punggung Saksi-6 akan tetapi Saksi-6 tidak melepaskan parangnya, tidak berapa lama datang seseorang yang

Hal. 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di café mengambil batu dan memukul bagian leher belakang Saksi-6 menyebabkan parang terlepas dari pegangan saksi-6 dan parang tersebut di buang oleh salah seorang pengunjung café kemudian Saksi-6 melarikan diri dan menurut keterangan BAP Saksi-6 yang dibacakan Saksi-6 melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela sebelah kiri ruangan menuju hutan yang berada di belakang tempat karaoke untuk bersembunyi.

23. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 akibat kejadian tersebut Terdakwa-4 melihat banyak darah yang keluar dari bagian leher sebelah kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-4 bersama pemilik café langsung membawa Terdakwa-1 ke Puskesmas sanur dengan menggunakan mobil pemilik café.

24. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 sesampai di karaoke remaja jaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mendapat informasi Terdakwa-1 dibacok orang tak dikenal yang belakangan diketahui bernama Mustakim pada saat di ruangan karaoke dan posisi sudah dibawa ke Puskesmas Sanur.

25. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 disidang kemudian Terdakwa-2 pergi ke Satgas Pos Tembalang untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Pos Tembalang kembali menuju karaoke remaja untuk menjemput Terdakwa-3 selanjutnya pergi menuju Puskesmas Sanur untuk melihat kondisi Terdakwa-1.

26. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4, keterangan Terdakwa-2 disidang setelah sampai di Puskesmas Sanur Terdakwa-1 mendapatkan perawatan dan sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa-1 dan Terdakwa-4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Satgas Pos Tembalang untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa-1 kemudian Terdakwa bersama beberapa anggota Pos Tembalang kembali menuju karaoke remaja untuk menjemput Terdakwa-3 selanjutnya pergi menuju Puskesmas Sanur untuk melihat kondisi Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 diantar kembali ke Pos Salang sementara Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

27. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 disidang pada saat melaksanakan lari pagi Saksi-1 bertemu dengan Aiptu Dul yang merupakan anggota Polsek Sebuku menyampaikan SMS yang diterimanya telah terjadi perkelahian yang mengakibatkan Terdakwa-1 terluka dan dirawat di Puskesmas Desa Sanur Kec. Tulin Onsoi. Setelah mendengar kejadian tersebut Saksi-1 pergi

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Puskesmas Desa Sanur dan melihat Terdakwa-1 mengalami luka dikepala sebelah kiri dan dijahit sebanyak 38 jahitan.

28. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa disidang para Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Café Remaja jaya (Café RJ) untuk mencari hiburan.

29. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 pada saat pergi meninggalkan Pos satgas Salang para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi-1 selaku Komandan Kompi dikarenakan menurut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat menghubungi Saksi-1 melalui radio tidak bias terhubung dikarenakan saat itu cuaca sedang hujan dan apabila cuaca dalam kondisi hujan maka komunikasi radio tidak dihidupkan, dikarenakan radio akan tersambar petir.

30. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dapat dibenarkan, perbuatan para Terdakwa selain menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017 juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

31. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-4 karena perbuatan Terdakwa meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang.

32. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out foto Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung yang terletak di Kec.Tulin Onsoi kabupaten Nunukan adalah Pos yang memang diperuntukan Satgas Pamantas RI-Malaysia yang permanen, dilengkapi Pos Jaga, beberapa kamar dan dengan jelas ditandai dengan nama Satgas Pamantas RI-Malaysia Pos Salang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusannya.

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pembelaannya untuk Terdakwa-1 pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa-1 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 yang mengatakan Dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 berupa pasal 118 ayat(1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai karena apa yang diperbuat oleh para Terdakwa adalah ajakan yang diartikan sebagai perintah Danpos (Terdakwa-1) atau perintah kedinasan yang dilakukan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sehingga menurut Penasihat Hukum dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim untuk dapat dikatakan suatu dakwaan batal demi hukum tentulah kita harus melihat aturan yang terdapat dalam pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan:

Ayat (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- b. uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim dalam uraian dakwaan yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan Nomor: Sdak/52/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 telah memuat sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga terhadap dakwaan Oditur Militer tidak dapat dikatakan batal demi hukum, selain daripada itu apabila keberatan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan batalnya surat dakwaan atau yang tidak masuk dalam pokok perkara seharusnya disampaikan Penasihat Hukum dalam kesempatan agenda menyampaikan eksepsi atau keberatan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



c. Bahwa sepanjang pendapat Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer Majelis Hakim tidak menanggapi karena akan di buktikan secara langsung oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang

:Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Oditur Militer yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang sudah ditanggapi Majelis Hakim dalam keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang berkaitan dengan batalnya dakwaan Oditur Militer tidak perlu ditanggapi lagi.

b. Bahwa sepanjang replik Oditur Militer yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan langsung membuktikan sendiri dalam putusannya sehingga tidak ditanggapi.

c. Bahwa pengertian pasal 51 KUHP yang menjadi permasalahan menurut Oditur Militer dalam Repliknya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri bukan pegawai partikulir, tidak perlu yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah, mungkin sama pangkatnya tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu.

Syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat di hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut berdasarkan fakta yang terungkap disidang dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 pada waktu Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 ijin kepada Terdakwa-1 untuk belanja keperluan Pos Salang dan transfer uang untuk keluarga mereka, Terdakwa-1 juga ikut berangkat bersama untuk melakukan transfer uang ke ATM BRI guna membayar uang kaos almamater pos Salang Satgas Pamtas, menurut Majelis Hakim fakta ini menunjukkan tidak adanya perintah dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 untuk pergi meninggalkan Pos Salang melainkan para Terdakwa secara bersama-sama

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia dengan mengendarai sepeda motor oleh karena itu keberatan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menerangkan tetap pada pembelaannya Majelis Hakim tidak menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Penjaga
Unsur kedua : Meninggalkan Posnya dengan semauanya,
Unsur ketiga : Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya.

Unsur keempat: Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : Penjaga.

Bahwa menurut bapak S.R Sianturi,S.H dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia, hal 146 yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap Militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditempatkan pada suatu pos atau atau tempat peninjauan.

Bahwa menurut Bapak Sianturi ada dua macam yang ditentukan sebagai penjaga yaitu:

- Militer yang bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan (dengan atau tanpa tanda pengenal) dan
- Militer tanpa bersenjata tetapi memiliki tanda pengenal yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Tanda pengenal tersebut ditentukan oleh Menhankam yang biasanya dipakai di lengan baju.

Lazimnya penjaga itu melakukan tugasnya berdasarkan perintah yang diterimanya, sedangkan tugasnya sudah ditentukan. Untuk menempati tempat penjagaan (pos) atau tempat peninjauan tersebut dilakukan dengan tatacara yang sudah ditetapkan terutama dalam keadaan damai.

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud diadakannya tatacara tetap tersebut ialah agar orang-orang di sekitar tempat penjagaan itu mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat penjagaan/ peninjauan.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di sidang terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Letnan Satu Inf M. Suharsa Sega, ST. Han masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juli 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama empat tahun setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf pada akhir bulan Juni 2014, kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Bandung selama lima bulan, setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus kemahiran menembak di Pusdikif Bandung selama satu bulan, setelah itu Terdakwa melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung selama satu bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus Combat Intel di Pusdik Intel Cilendek Bogor kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/MLw untuk Yonif 621 Manuntung, tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 613/Raider Raja Alam, bulan September 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denma Kodam VI/MLw hingga saat ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denma Kodamm VI/MLW dengan pangkat Lettu Infanteri.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Rian Saputra masuk menjadi TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di gunung Kupang selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian lanjut kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 621 Manuntung sampai saat ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu Bayu Irkanto Pradana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Gunung Kupang selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Infanteri 621/Mtg sampai saat ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Julkarnain masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang I di Secata Rindam VI/MLw selama lima bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Batalyon Infanteri 621 manuntung

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dipersidangan diperkuat dengan keterangan para Terdakwa menerangkan para Terdakwa dan para Saksi mendapatkan perintah untuk melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin/2096/IX/2017 tanggal 1 Oktober 2017 berkedudukan di desa Pembeliangan Kec.Sebuku kab.Nunukan Provinsi Kaltara.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 di persidangan melaksanakan Pamantas RI-Malaysia sebagai Danki SSK-3 Saksi-1 membawahi 4 (empat) Pos satgas Pamantas yang berjumlah 64 (enampuluh empat) Personel berkedudukan di desa Pembeliangan Kec.Sebuku kab.Nunukan Provinsi kaltara, ke empat Pos tersebut adalah:

a. Pos Satgas Pamantas Tembalang terletak di Desa Pembeliangan Kec.Sebuku, Kab Nunukan, Provinsi Kaltara berjumlah 20 (dua puluh) Personel.

b. Pos Satgas Pamantas Agison terletak di Desa Tinampak II Kec Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.

c. Pos Satgas Pamantas Salang terletak di Desa Salang Kec.Tulin Onsoi Kab Nunukan Provinsi Kaltara berjumlah 17 (tujuh belas) Personel.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa-1 di sidang tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia adalah melaksanakan pengamanan dan patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas illegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan RI-Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

8. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan saksi-3 disidang selama melaksanakan Satgas Pamantas anggota dilengkapi dengan Protap-protap dan Protap tersebut tercetak di dalam buku dan diserahkan pada setiap Pos antara lain berupa:

a. Protap Embarkasi dan Debarkasi,

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Protap jaring Komunikasi,
- c. Protap keluar/masuk Pos,
- d. Protap Ketentuan di Pos,
- e. Protap Patroli,
- f. Protap belanja logistik Pos,
- g. Protap Dinas Dalam,
- h. Protap Evakuasi,
- i. Protap Serpas (darat, sungai, laut dan udara)
- j. Protap Pengamanan VIP dan Protap Sweeping.
- k. Protap perijinan personel dll

9 Bahwa benar selaku Danpos Terdakwa-1 mempunyai tugas dan tanggungjawab menegakan, menjaga disiplin serta moril anggota untuk melaksanakan tugas pokok Satuan sesuai ketentuan yang berlaku, Terdakwa-2 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Tayanrad satgas Pamtas RI-Malaysia dalam hal ini tugas Terdakwa-2 merawat alat komunikasi (Radio Aselsan dan HT ICOM) yang ada di Pos Salang, melaporkan kondisi personel dan materil serta melaporkan kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Pos Salang kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg Letkol Inf.Rio Neswan,S.E., Terdakwa-3 sebagai Tabakpan-4 Pos Salang yang bertugas dan bertanggungjawab mengamati sektor kanan dan sektor kiri pada pelaksanaan patroli serta melaporkan kepada Komandan Regu apabila terdapat keadaan yang menonjol, Terdakwa-4 sebagai anggota pos Angison melaksanakan tugas pokok pengamanan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Penjaga telah terpenuhi.

Unsur kedua : Meninggalkan Posnya dengan semaunya.

Yang dimaksud dengan Pos adalah sebuah bangunan yang dibentuk sedemikian rupa, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana bentuk bangunan pos jaga, namun pada prinsipnya bisa ditempatkan di sebelah kiri atau kanan atau depan kesatrian.

Menurut bapak S.R Sianturi,SH Lazimnya dikatakan seseorang penjaga meninggalkan posnya apabila melebihi lima belas langkah dari pos tersebut. Ukuran jarak ini tidaklah mutlak tentunya tergantung kepada situasi tempat pos tersebut, dilihat dari sudut terang/tidaknya pandangan ke sekeliling, ramai/tidaknya orang-orang lalu lalang dan lain sebagainya, selama waktu yang ditentukan penjaga tersebut harus selalu

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waspada karena keselamatan pasukan lainnya diutamakan dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di sidang terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung yang terletak di Kec.Tulin Onsoi kabupaten Nunukan adalah Pos yang memang diperuntukan Satgas Pamtas RI-Malaysia yang permanen, dilengkapi Pos Jaga, beberapa kamar dan dengan jelas ditandai dengan nama Satgas Pamtas RI-Malaysia Pos Salang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa-1 mengatakan akan pergi keluar untuk transfer baju kaos almamater Pos Salang kemudian menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa-1 pergi bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4. Keterangan ini juga diperkuat pada keterangan Saksi-3 yang mengatakan para Terdakwa pergi ke ATM BRI di Desa Sanur SP. I Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kaltara untuk mentransfer uang.
3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 diperkuat keterangan para Terdakwa di persidangan para Terdakwa meninggalkan Pos Satgas dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau nopol lupa dikendarai oleh Terdakwa-4 berboncengan dengan Terdakwa-1 dan sepeda motor Jupiter MX warna putih nopol KT 5558 FW dikendarai oleh Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3.
4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 selesai dari ATM, para Terdakwa pergi menuju pasar SP I untuk belanja keperluan Pos Salang kemudian para Terdakwa pergi ke Masjid yang terletak di dekat SP I untuk melaksanakan sholat setelah selesai para Terdakwa melanjutkan makan malam di warung yang terletak di dekat Masjid.
5. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa minum kopi di Café Barista di desa Sanur SP.I sampe dengan pukul 23.00 WITA selanjutnya para Terdakwa menuju karaoke family namun sudah tutup

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Terdakwa sepakat melanjutkan perjalanan menuju karaoke remaja jaya yang terletak di Tanah Merah.

6. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 setelah sampe di karaoke remaja jaya para Terdakwa memesan Bir bintang kaleng sebanyak dua dus kemudian duduk di meja dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa-1 memesan lagu dan bernyanyi sementara Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum Bir.

7. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-6, yang dibacakan di sidang sekira pukul 22.00 WITA saksi-6 berkunjung ke karaoke Remaja Jaya yang berada di daerah Tanah Merah Ds.Apas Kec.Sebuku kab.Nunukan, setelah masuk Saksi-6 menuju meja tiga di bagian sebelah kiri ruangan yang sebelumnya sudah duduk Saksi-5 Bripka Triadi bersama Linda, Ayu, Pipit (pemandu lagu) kemudian Linda memesan Bir Bintang kaleng sebanyak satu dos yang isinya 24 (dua puluh empat) kaleng kemudian meminum minuman tersebut.

8. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 ijin kepada Terdakwa-1 untuk pergi membeli rokok dan dalam perjalanan ban sepeda motor bocor sehinga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mampir untuk menambal ban sepeda motor setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan kembali menuju karaoke remaja jaya.

9. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-6 yang dibacakan sekira pukul 01.45 WITA dini hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi-6 menuju ruangan operator karaoke remaja jaya untuk meminta diputarkan lagu dengan judul gadis malaysia, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-4 yang mengatakan sekira pukul 02.00 WITA sdr Mustakim (Saksi-6) masuk ke ruang operator karaoke dan melewati lagu yang telah di pesan oleh Terdakwa-1, melihat hal itu Terdakwa-1 mendatangi Saksi-6 menanyakan mengapa lagu yang dipesan Terdakwa-1 dilewatkan kemudian Terdakwa-4 mendatangi Saksi-6 menanyakan ada apa dengan Danpos saya dijawab Saksi-6 tidak ada pak, setelah itu Saksi-6 langsung keluar dari ruangan karaoke menuju mobil saksi-6 di tempat parkir setelah itu Saksi-6 mengambil parang yang tersimpan di belakang jok pengemudi.

10. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-6 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan selanjutnya saksi-6 kembali masuk ke ruangan karaoke dengan membawa parang yang sudah lepas dari

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya di tangan kanan dan menurut Saksi-6 dalam keterangan BAP yang dibacakan Saksi-6 membawa parang terhunus untuk mencari orang yang menggunakan topi merah, setelah bertemu Saksi-6 mengangkat parang untuk membacakan parang tersebut, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa-4 yang mengatakan tidak lama kemudian Saksi-6 masuk kembali ke ruangan karaoke dengan membawa parang jenis samurai yang sudah terhunus mendekat ke arah Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-1 memegang mata parang dengan tangan kanan dan berusaha melepaskan parang dari tangan Saksi-6, kemudian Terdakwa-4 mengambil tas milik Terdakwa-1 yang terletak di atas meja serta mengambil kursi plastik memukul ke arah punggung Saksi-6 akan tetapi Saksi-6 tidak melepaskan parangnya, tidak berapa lama datang seseorang yang berada di café mengambil batu dan memukul bagian leher belakang Saksi-6 menyebabkan parang terlepas dari pegangan saksi-6 dan parang tersebut di buang oleh salah seorang pengunjung café kemudian Saksi-6 melarikan diri dan menurut keterangan BAP Saksi-6 yang dibacakan Saksi-6 melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela sebelah kiri ruangan menuju hutan yang berada di belakang tempat karaoke untuk bersembunyi.

11. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 akibat kejadian tersebut Terdakwa-4 melihat banyak darah yang keluar dari bagian leher sebelah kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-4 bersama pemilik café langsung membawa Terdakwa-1 ke Puskesmas sanur dengan menggunakan mobil pemilik café.

12. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 sesampai di karaoke remaja jaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mendapat informasi Terdakwa-1 dibacok orang tak dikenal yang belakangan diketahui bernama Mustakim pada saat di ruangan karaoke dan posisi sudah dibawa ke Puskesmas Sanur.

13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 disidang kemudian Terdakwa-2 pergi ke Satgas Pos Tembalang untuk memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Pos Tembalang kembali menuju karaoke remaja untuk menjemput Terdakwa-3 selanjutnya pergi menuju Puskesmas Sanur untuk melihat kondisi Terdakwa-1.

14. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4, keterangan Terdakwa-2 disidang setelah sampai di Puskesmas Sanur Terdakwa-1 mendapatkan perawatan dan sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 diantar kembali ke Pos Salang sementara Terdakwa-2

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



dan Terdakwa-3 mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 disidang pada saat melaksanakan lari pagi Saksi-1 bertemu dengan Aiptu Dul yang merupakan anggota Polsek Sebuku menyampaikan SMS yang diterimanya telah terjadi perkelahian yang mengakibatkan Terdakwa-1 terluka dan dirawat di Puskesmas Desa Sanur Kec. Tulin Onsoi. Setelah mendengar kejadian tersebut Saksi-1 pergi menuju Puskesmas Desa Sanur dan melihat Terdakwa-1 mengalami luka dikepala sebelah kiri dan dijahit sebanyak 38 jahitan.

16. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa disidang para Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Café Remaja jaya (Café RJ) untuk mencari hiburan.

17. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 pada saat pergi meninggalkan Pos satgas Salang para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi-1 selaku Komandan Kompi dikarenakan menurut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat menghubungi Saksi-1 melalui radio tidak bisa terhubung saat itu cuaca sedang hujan dan apabila cuaca dalam kondisi hujan maka komunikasi radio tidak dihidupkan, dikarenakan radio akan tersambar petir.

18. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan para Terdakwa meninggalkan Pos Salang untuk mencari hiburan Karaoke tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dapat dibenarkan, perbuatan para Terdakwa selain menyalahi Protap Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg dengan Nomor Protap/11/VII/2017 yang dibuat pada bulan Agustus 2017 juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Meninggalkan Posnya dengan semauanya telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya menurut bapak S.R.Sianturi,S.H sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya, akan tetapi bukan maksud dari larangan ini hanya sekedar memperkuat larangan melainkan juga menunjukan tugas seorang penjaga bukan semata-mata

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



menjadi semacam patung di pos tertentu. Tugas –tugas yang merupakan keharusan mengawasi setiap gerakan orang yang berada di dekat atau mendekati pos tersebut, bahkan dalam saat-saat genting dengan menggunakan sandi suara menegornya untuk mengetahui apakah seseorang yang kelihatannya berpakaian dinas militer adalah kawan atau lawan.

Yang dimaksud dengan membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya menurut S.R.Sianturi,S.H pada tugas penjaga di sini justru tindakannya itu aktif atau pasif merupakan perantara agar tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara “tindakan –antara” itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat di duga bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu menjalankan tugasnya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu supaya perutnya mules, panas dingin atau mabuk juga termasuk apabila ia terlena sehingga tertidur atau karena asyik mengerjakan sesuatu misalnya membaca komik, melamun dan sebagainya sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternative Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap disidang yaitu tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di sidang terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa-1 di sidang tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia adalah melaksanakan pengamanan dan patroli pengecekan patok perbatasan, mengawasi dan menangkap setiap pelintas batas illegal baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata dan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku serta melumpuhkan apabila mempunyai niat perlawanan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayahnya mencakup perbatasan RI-Malaysia yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di sidang sesuai protap anggota Satgas Pamtas, personel jaga Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonif 621/Mtg diperbolehkan untuk meninggalkan Pos berkaitan dengan pelaksanaan tugas Patroli pengecekan patok, Patroli

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan wilayah, Binter, Karya Bhakti, Ibadah, Anjongsana, Sweeping Darat, Sweeping Sungai dan Perijinan Personil yang bersifat darurat/Emergency yang mana dalam pelaksanaannya 2/3 personel tetap tinggal di Pos Jaga dan pada saat keluar Pos menggunakan pakaian dinas lengkap PDLT lengkap dan perlakuan Protap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Satgas RI - Malaysia Yonif 621/Mtg.

3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-4 karena perbuatan Terdakwa meninggalkan Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg khususnya operasional Pos Salang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama – atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternative Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur secara bersama-sama.

Yang di maksud dengan bersama-sama adalah mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lainya bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut, tidak di haruskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik sedangkan yang lain tidak melakukan suatu apapun.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di sidang terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa-1 mengatakan akan pergi keluar untuk transfer baju kaos almamater Pos Salang kemudian menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa-1 pergi bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4. Keterangan ini juga diperkuat pada keterangan Saksi-3 yang mengatakan para Terdakwa pergi ke ATM BRI di Desa Sanur SP. I Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kaltara untuk mentransfer uang.

Hal. 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 diperkuat keterangan para Terdakwa di persidangan para Terdakwa meninggalkan Pos Satgas dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau nopol lupa dikendarai oleh Terdakwa-4 berboncengan dengan Terdakwa-1 dan sepeda motor Jupiter MX warna putih nopol KT 5558 FW dikendarai oleh Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3.

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 selesai dari ATM, para Terdakwa pergi menuju pasar SP I untuk belanja keperluan Pos Salang kemudian para Terdakwa pergi ke Masjid yang terletak di dekat SP I untuk melaksanakan sholat setelah selesai para Terdakwa melanjutkan makan malam di warung yang terletak di dekat Masjid.

4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-2 sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa minum kopi di Café Barista di desa Sanur SP.I sampe dengan pukul 23.00 WITA selanjutnya para Terdakwa menuju karaoke family namun sudah tutup sehingga para Terdakwa sepakat melanjutkan perjalanan menuju karaoke remaja jaya yang terletak di Tanah Merah.

5. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2, keterangan Terdakwa-3 setelah sampe di karaoke remaja jaya para Terdakwa memesan Bir bintang kaleng sebanyak dua dus kemudian duduk di meja dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa-1 memesan lagu dan bernyanyi sementara Terdakwa2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum Bir.

6. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa disidang para Terdakwa berkunjung ke tempat karaoke Café Remaja jaya (Café RJ) untuk mencari hiburan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penjaga yang secara bersama-sama meninggalkan Posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia untuk mentransfer uang ke ATM BRI di SP 1 guna membayar uang pesanan kaos almamater Satgas Pamantas Pos Salang dan untuk mencari hiburan ke tempat karaoke remaja jaya.

Bahwa Terdakwa-2 pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia untuk mentransfer uang kepada keluarga di ATM BRI SP 1, menemankan Terdakwa-3 belanja keperluan Pos Salang serta mencari hiburan ke tempat karaoke remaja jaya.

Bahwa Terdakwa-3 pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia untuk mentransfer uang kepada keluarga melalui ATM BRI di SP 1, belanja keperluan Pos salang dan mencari hiburan ke tempat karaoke remaja jaya.

Bahwa Terdakwa-4 pergi meninggalkan pos Salang Satgas Pamantas RI-Malaysia untuk mendampingi Terdakwa-1 melakukan transfer ke ATM BRI dan untuk mencari hiburan di karaoke remaja jaya.

Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri untuk saling mengingatkan masing-masing agar segera kembali ke Pos Salang ketika keperluan para Terdakwa mentransfer uang ke ATM BRI dan belanja keperluan Pos selesai pada hal para Terdakwa menyadari keberadaan para Terdakwa di Pos Salang dalam rangka melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan sebagai berikut:

a. Bagi Institusi TNI

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menurunkan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung mengingat keberadaan para Terdakwa di Pos Salang dalam rangka Satgas Pamtas RI-Malaysia.

b. Bagi Masyarakat

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memberikan kesan kurang baik bagi masyarakat di Kecamatan Tulin Onsoi terhadap Satgas Pamtas RI-Malaysia yang berada di wilayah Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan sehingga perlu diambil tindakan tegas agar tidak ditiru oleh anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia berikutnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
3. Para Terdakwa sudah berkorban meninggalkan keluarga untuk menjaga kedaulatan NKRI.
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menurunkan wibawa nama baik TNI khususnya Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan di mata masyarakat.
2. Para Terdakwa pergi ke tempat yang dilarang dikunjungi bagi setiap Prajurit TNI.

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit TNI sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa-1 ketika Saksi-6 mengarahkan parang kearah Terdakwa-4 Terdakwa-1 langsung menahan parang tersebut agar tidak mengenai Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-1 mengalami luka dibagian tangan dan diarah belakang telinganya untuk melindungi Terdakwa-4 hal ini menunjukan adanya sikap bentuk tanggungjawab Terdakwa-1 sebagai atasan melindungi bawahanya maka terhadap pidana yang dimohonkan Oditur dalam tuntutan untuk Terdakwa-1 perlu dikurangkan agar seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa sebagai bawahan menunjukan sikap loyalitas yang tinggi dan di Kesatuan para Terdakwa menunjukan perubahan sikap disiplin yang baik sehingga diharapkan para Terdakwa untuk segera kembali berdinasi lebih baik lagi di satuannya oleh karena itu pidana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan perlu dikurangi agar adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau milik Satgas Pos Salang.

2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol KT 5558 FW milik Ketua Adat yang diperbantukan untuk Satgas Pos Salang.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017.

2) 1 (satu) buah buku Program Kerja Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017-2018.

3) 1 (satu) lembar print out berisi foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/manuntung dan foto tempat karaoke remaja jaya.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau milik Satgas Pos Salang, yang diakui oleh para Terdakwa sebagai kendaraan milik dinas Satgas Pamtas Pos Salang yang digunakan oleh Terdakwa-1 berbocoran dengan Terdakwa-4 pada saat pergi meninggalkan Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia ke ATM BRI SP 1 dan ketempat karaoke Remaja Jaya yang berkaitan dengan perkara ini dan sangat diperlukan oleh Satgas Pamtas Pos Salang dalam melaksanakan tugas operasional oleh karena itu perlu ditentukan statusnya

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol KT 5558 FW milik Ketua Adat yang diperbantukan untuk Satgas Pos Salang merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-3 pada saat pergi meninggalkan Pos salang satgas Pamtas RI-Malaysia ke ATM BRI SP 1 dan ketempat karaoke Remaja Jaya yang berkaitan dengan perkara ini, kendaraan ini diakui oleh para Terdakwa merupakan kendaraan yang diperbantukan Ketua Adat Salang kepada Satgas Pamtas Pos Salang untuk melaksanakan tugas operasional Pos Salang sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017, 1 (satu) buah buku Program Kerja Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017-2018 merupakan pedoman yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas fungsi selama Satgas Pamtas RI-Malaysia yang berkaitan dengan perkara ini dan sangat diperlukan untuk pedoman Satgas Pamtas berikutnya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Satgas Pamtas RI-malaysia Yonif 621/manuntung.

- 1 (satu) lembar print out berisi foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/manuntung dan foto tempat karaoke remaja jaya dipersidangan diakui oleh Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan para Terdakwa sebagai tempat tinggal selama para Terdakwa dan para saksi melaksanakan satgas Pamtas RI-Malaysia di Kec.Sebuku Kab.Nunukan Provinsi Kaltara dan merupakan tempat karaoke remaja jaya yang dikunjungi para Terdakwa untuk mencari hiburan yang berkitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

Terdakwa-I M. Suharsa Sega S.T.Han Lettu Inf NRP 11140003570590.

Terdakwa-II M. Rian Saputra Pratu NRP 31130168970791.

Terdakwa-III Bayu Irkamto Pradana Pratu NRP 3113018331094.

Terdakwa-IV Julkarnain Pratu NRP 31140564051094.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjaga yang secara bersama-sama meninggalkan Posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-II Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV Pidana Penjara selama 3 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau milik Satgas Pos Salang.

2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol KT 5558 FW milik Ketua Adat yang diperbantukan untuk Satgas Pos Salang.

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017.

2) 1 (satu) buah buku Program Kerja Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/Mtg tahun 2017-2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia

3) 1 (satu) lembar print out berisi foto Pos Salang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 621/manuntung dan foto tempat karaoke remaja jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada :

Terdakwa-I sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-III sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-IV sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari tanggal Kamis tanggal 27 Desember 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H., Letkol Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua dan Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H Letkol Sus NRP 524430 serta Nurdin Raham S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H
Letkol Sus NRP 519759

Hakim anggota I

Sariffuddin Tarigan, S.H, M.H
Letkol Sus NRP 524430.

Hakim anggota II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)